

**TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH NARAPIDANA  
DILEMBAGA PEMASYARAKATAN  
KELAS II B TEBO**

**TESIS**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Pada  
Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Batanghari Jambi



**Disusun Oleh :**

**TENDRI**

**NPM : B 17031060**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI**

**JAMBI**

**2020**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul: **TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH NARAPIDANA DILEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B TEBO**. Tesis ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Selama menyelesaikan Tesis ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga yang telah memberikan segala kasih sayang dan perhatiannya yang begitu besar terutama kedua orangtua tercinta Ayahanda dan Ibunda Penulis sehingga Penulis merasa terdorong untuk menyelesaikan studi agar dapat mencapai cita-cita dan memenuhi harapan. Dan tak lupa juga Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Ibu Hj. Chairijah, S.H., M.H., PH.D.,Selaku Dosen Pembimbing Pertamayang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini.

5. Bapak H. Iman Hidayat, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Keduayang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini
6. Kedua orangtua tercinta ayahanda dan ibunda yang selalu memberikan doa, semangat, serta dukungan terhadap penulis.
7. Istri dan anak tercinta yang selalu memberikan doa, semangat, serta dukungan terhadap penulis.
8. Teman yang selalu memberi dukungan di Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
9. Kerabatyang selalu memberikan doa, semangat, serta dukungan terhadap penulis.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis baik bantuan moril maupun spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan Tesis ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Tesis ini, semoga Tesisini berguna adanya.

Jambi, September2020

Hormat Penulis,

TENDRI  
**B 17031060**

## ABSTRAK

Terkait dengan peredaran narkoba di Lapas dan Rutan, konsideran menimbang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan di Lapas merupakan rangkaian penegakan hukum. Masalah yang diangkat adalah Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba yang melibatkan napi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebo, Apa saja faktor pendorong napi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebo untuk kembali menggunakan narkoba di dalam lapas, Bagaimana upaya untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (recidive) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebo dimasa yang akan datang. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah *Yuridis Empiris*, melakukan wawancara ke Hakim Pengadilan Negeri Tebo, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Tebo, Kepala Lembaga Kelas II Tebo. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIBTebo yakni didasarkan pada kesalahan yang memenuhi unsur melawan hukum dan tidak ada alasan penghapusan sifat melawan hukum atas perbuatan dilakukan. Pertanggungjawaban pidananya adalah terdakwa dipidana, Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang masih berstatus Terpidana dijatuhi hukuman pidana penjara dan denda. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu penerapan hukum. faktor-faktor tersebut adalah : Faktor hukum, Faktor penegak hukum, Faktor sarana atau fasilitas, Faktor masyarakat , Faktor kebudayaan. Pelaksanaan Pembinaan narapidana dalam rangka mencegah pengulangan tindak pidana (recidive) di Lapas Klas II B Tebo, Tahap pertama (tahap admisi atau orientasi , Tahap kedua adalah metode pembinaan dari atas ke bawah (top down approach) dan pembinaan dari bawah ke atas (bottom up approach), Tahap ketiga (tahap asimilasi), Tahap keempat (tahap integrasi).

**Kata Kunci :** *Tindak Pidana, Narkoba, Narapidana*

## **ABSTRACT**

*Regarding the circulation of narcotics in prisons and detention centers, the consideration of the Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 1995 concerning Corrections states that the correctional system implemented in prisons is a series of law enforcement. The problem raised is how the criminal responsibility for drug abuse perpetrators involving inmates at the Tebo Class II Correctional Institution, what are the driving factors for prisoners in the Tebo Class II Penitentiary to return to using drugs in prison, How are efforts to prevent a repeat of the crime (recidive) in the future Class II B Tebo Penitentiary. The approach used in writing this thesis is Juridical Empirical, conducting interviews with the Tebo District Court Judge, the Head of the Tebo Penitentiary Security Unit, the Head of the Tebo Class II Institute. Criminal liability for perpetrators of Narcotics abuse committed by Prisoners in the Class IIB Tebo Correctional Institution is based on errors that meet the elements of being against the law and there is no reason for eliminating the unlawful nature of the act committed. The criminal responsibility is that the defendant was convicted. The Panel of Judges sentenced the defendant who was still a convicted criminal was sentenced to imprisonment and a fine. Factors that affect the effectiveness of a law application. These factors are: legal factors, law enforcement factors, facilities or facilities factors, community factors, cultural factors. Implementation of guidance for prisoners in order to prevent recidive acts at the Class II B Tebo prison, the first stage (admission or orientation stage, the second stage is the top down approach) and bottom-up coaching. approach), the third stage (the assimilation stage), the fourth stage (the integration stage).*

**Keywords: Crime, Narcotics, Prisoners**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	17
C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan .....	18
D. Kerangka Konseptual .....	19
E. Landasan Teoritis.....	21
F. Metodologi Penelitian .....	29
G. Sistematika Penulisan .....	32
<b>BAB II     TINJAUAN UMUM TENTANG PIDANA</b>	
A. Pidana .....	35
B. Tindak Pidana .....	39
C. Pertanggungjawaban Pidana.....	46
D. Sanksi Pidana.....	51
<b>BAB III    TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA</b>	
A. Pengertian Narkoba.....	64
B. Jenis-Jenis Narkotika .....	67
C. Dampak Penggunaan Narkotika.....	89

## **BAB IV PEMBAHASAN**

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Yang Melibatkan Napi Di Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Tebo .....	95
B. Faktor Pendorong Napi Di Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Tebo Untuk Kembali Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Dalam Lapas.....	101
C. Upaya Untuk Mencegah Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana (Recidive)Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebo Dimasa Yang Akan Datang .....	123

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	131
B. Saran.....	132

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB. I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pengguna narkoba dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan kerja, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara Indonesia. Menghadapi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba mengharuskan pemerintah memikirkan bagaimana cara menanggulangi masalah tersebut, akhirnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika diubah menjadi Undang-undang No.22 Tahun 1997 tentang narkotika dan akhirnya saat ini digunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian undang-undang ini diharapkan dapat menekan sekecil-kecilnya tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia, karena itulah di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut sanksi pidana sangat berat dibandingkan dengan sanksi dalam undang- undang tindak pidana lainnya.

Masalah penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) atau istilah yang populer dikenal masyarakat sebagai Narkotika merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan



upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen, dan konsisten. Meskipun dalam kedokteran, sebagian besar golongan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) masih bermanfaat bagi pengobatan, namun bila disalahgunakan atau digunakan tidak menurut indikasi medis atau standar pengobatan, terlebih lagi bila disertai peredaran di jalur ilegal, akan berakibat sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat luas, khususnya generasi muda.<sup>1</sup>

Maraknya penyalahgunaan Narkotika tidak hanya di kota-kota besar saja, tapi sudah sampai ke kota-kota kecil di seluruh wilayah Republik Indonesia, mulai dari tingkat social ekonomi menengah, bawah, sampai tingkat sosial ekonomi atas. Dari data yang ada, penyalahguna Narkotika paling banyak berumur antara 15–24 tahun. Tampaknya generasi muda adalah sasaran strategis perdagangan gelap narkotika. Oleh karena itu kita semua perlu mewaspadaai bahaya dan pengaruhnya terhadap ancaman kelangsungan pembinaan generasi muda.<sup>2</sup>

Sasaran pembinaan terpidana perkara narkotika sebetulnya lebih ditujukan kepada kelompok pemakai/pecandu yang menjadi korban kejahatan dari para pemasok/pengedar narkotika tersebut. Oleh karena itulah para terpidana setelah diketahui segala sesuatunya tentang proses peradilan,

---

<sup>1</sup>Moh Taufik Makaro, dan Moh Zakky Suharsil, 2005, Tindak Pidana Narkotika. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman. 16

<sup>2</sup>*Ibid*, halaman. 17

maka pola pembinaannya diserahkan kepada lembaga pemasyarakatan di mana mereka menjalani masa hukuman. sehinggadalam hal ini, penanganan masalah pembinaan para korban penyalahgunaan narkoba tersebut adalah merupakan kewajiban pemerintah juga. Walau demikian sesuai dengan asas kebersamaan maka kewajiban untuk mengembalikan kondisi para korban tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, khususnya Pasal 14 mengenai hak-hak narapidana, bahwa narapidana harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu. Tujuan pidana penjara dititik beratkan untuk pembinaan narapidana. Pembinaan adalah satu bagian dari proses rehabilitasi watak dan perilaku narapidana selama menjalani hukuman hilang kemerdekaan, sehingga ketika mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mereka telah siap berbaur kembali dengan masyarakat. Karena pidana penjara itu sudah mempunyai tujuan, maka tidak lagi tanpa arah atau tidak lagi seakan-akan menyiksa.

Dalam membina narapidana tidak dapat disamakan dengan kebanyakan orang dan harus menggunakan prinsip-prinsip pembinaan narapidana. Ada empat komponen penting dalam membina narapidana, yaitu:

- a. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri.
- b. Keluarga, adalah anggota keluarga inti, atau keluarga dekat.

- c. Masyarakat, adalah orang-orang yang berada di sekeliling narapidana pada saat masih diluar Lembaga Pemasyarakatan/Rutan, dapat masyarakat biasa, pemuka masyarakat, atau pejabat setempat.
- d. Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keagamaan, petugas sosial, petugas Lembaga Pemasyarakatan, Rutan, Balai Pemasyarakatan (BAPAS), hakim dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

Dalam sistem pemasyarakatan, tujuan dari pemidanaan adalah pembinaan dan bimbingan, dengan tahap-tahap admisi / orientasi, pembinaan dan asimilasi. Pada tahap pembinaan, narapidana dibina, dibimbing agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi, sedang pada tahap asimilasi, narapidana diasimilasikan ke tengah-tengah masyarakat diluar lembaga pemasyarakatan. Hal ini sebagai upaya memberikan bekal kepada narapidana agar tidak lagi canggung bila keluar dari lembaga pemasyarakatan.<sup>4</sup>

Berbeda dari sistem kepenjaraan maka, dalam sistem baru pembinaan narapidana, tujuannya adalah meningkatkan kesadaran narapidana akan eksistensinya sebagai manusia. Menurut Harsono, kesadaran sebagai tujuan pembinaan narapidana, cara pencapaiannya dilakukan dengan berbagai tahapan sebagai berikut :<sup>5</sup>

- a. Mengetahui diri sendiri. Dalam tahap ini narapidana dibawa dalam suasana dan situasi yang dapat merenungkan, menggali dan mengenali diri sendiri.

---

<sup>3</sup> Harsono Hs, C.I. 1995. Sistem Baru Pemidanaan Narapidana. Jakarta : Djambatan. Halaman 45

<sup>4</sup>*Ibid*, halaman. 46

<sup>5</sup>*Ibid*, halaman. 47

- b. Memiliki kesadaran beragama, kesadaran terhadap kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sadar sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai keterbatasan dan sebagai makhluk yang mampu menentukan masa depannya sendiri.
- c. Mengenal potensi diri, dalam tahap ini narapidana dilatih untuk mengenali potensi diri sendiri. Mampu mengembangkan potensi diri, mengembangkan hal-hal yang positif dalam diri sendiri, memperluas cakrawala pandang, selalu berusaha untuk maju dan selalu berusaha untuk mengembangkan sumber daya manusia, yaitu diri sendiri.
- d. Mengenal cara memotivasi, adalah mampu memotivasi diri sendiri kearah yang positif, kearah perubahan yang lebih baik.
- e. Mampu memotivasi orang lain, narapidana yang telah mengenal diri sendiri, telah mampu memotivasi diri sendiri, diharapkan mampu memotivasi orang lain, kelompoknya, keluarganya dan masyarakat sekelilingnya.
- f. Mampu memiliki kesadaran tinggi, baik untuk diri sendiri, keluarga, kelompoknya, masyarakat sekelilingnya, agama, bangsa dan negaranya. Ikut berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negara.
- g. Mampu berfikir dan bertindak. Pada tahap yang lebih tinggi, narapidana diharapkan untuk mampu berfikir secara positif, mampu membuat keputusan untuk diri sendiri, mampu bertindak berdasarkan keputusannya tadi. Dengan demikian narapidana diharapkan mampu mandiri, tidak tergantung kepada orang lain.

- h. Memiliki kepercayaan diri yang kuat, narapidana yang telah mengenal diri sendiri, diharapkan memiliki kepercayaan diri yang kuat. Percaya akan Tuhan, percaya bahwa diri sendiri mampu merubah tingkah laku, tindakan, dan keadaan diri sendiri untuk lebih baik lagi.
- i. Memiliki tanggung jawab. Menegal diri sendiri merupakan upaya untuk membentuk rasa tanggung jawab. Jika narapidana telah mampu berfikir, mengambil keputusan dan bertindak, maka narapidana harus mampu pula untuk bertanggung jawab sebagai konsekuensi atas langkah yang telah diambil.
- j. Menjadi pribadi yang utuh. Pada tahap yang terakhir ini diharapkan narapidana akan menjadi manusia dengan kepribadian yang utuh. Mampu menghadapi tantangan, hambatan, halangan, rintangan dan masalah apapun dalam setiap langkah dan kehidupannya.<sup>6</sup>

Pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai jalan keluar untuk membina dan juga untuk mengembalikan narapidana ke jalan yang benar. Perilaku-perilaku menyimpang yang dulu pernah mereka lakukan diharapkan tidak akan terjadi lagi dan mereka dapat berubah menjadi anggota masyarakat yang bertingkah laku baik. Caranya yaitu dengan menyadarkan mereka dengan cara menanamkan pembinaan jasmani maupun rohani. Dengan demikian tujuan dari pidana penjara adalah selain untuk menimbulkan rasa derita karena kehilangan

---

<sup>6</sup> Harsono Hs, C.I. 1995. Sistem Baru Pemidanaan Narapidana. Jakarta : Djambatan. Halaman 51

kemerdekaan, juga untuk membimbing terpidana agar bertaubat dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.<sup>7</sup>

Namun, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia telah merambah ke seluruh wilayah tanah air dan telah tersebar ke berbagai lingkungan kehidupan, baik lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, lingkungan pemukiman, dan lingkungan penegak hukum. Salah satu institusi penegak hukum yang juga tidak bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika adalah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Lapas adalah tempat melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berdasarkan sistem pemasyarakatan. Lapas ditempatkan semua narapidana termasuk juga narapidana kasus narkotika baik korban maupun pengedar. Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan telah diatur berbagai ketentuan mengenai bagaimana cara memperlakukan narapidana serta tugas dan wewenang petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pembina narapidana.<sup>8</sup>

Setiap tahun ada pengungkapan peredaran narkotika dari Lapas. Misalnya, pada bulan April 2017, yang di posting oleh sindonews.com<sup>3</sup> upaya penyelundupan narkotika oleh pembesuk perempuan ke dalam Lapas kelas I Semarang di gagalkan petugas pemasyarakatan dengan modus

---

<sup>7</sup>*Ibid*, halaman. 52

<sup>8</sup> Muhammad Amin Imran, Hubungan Fungsional Badan Narkotika Nasional Dengan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penanganan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan, Jurnal Hukum, Kementerian Hukum dan HAM Lapas Mataram, Vol 1 No 02 Agustus 2013, Hal 328

menyembunyikan 42 paket sabu di paha yang di duga kuat paket sabu tersebut untuk suaminya yang merupakan terpidana 5 tahun dengan kasus narkoba di Lapas Semarang.<sup>9</sup> Dan Badan Narkotika Nasional ( BNN) bahkan menyebutkan 90 persen lebih transaksi narkoba yang berhasil diungkap, dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan(lapas).<sup>10</sup>

Terkait dengan peredaran narkoba di Lapas dan Rutan, konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) menyebutkan sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan di Lapas merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>11</sup>

Sebagai peraturan pelaksanaan UU Pemasyarakatan, dikeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Pasal 4 huruf g Permen tersebut melarang setiap narapidana atau tahanan menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkoba dan/atau prekursor narkoba serta obat-obatan lain yang berbahaya. Pelanggaran terhadap larangan ini termasuk yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3). Pada Pasal 17 Permen No. 6 Tahun 2013 Adapun dalam hal

---

<sup>9</sup> Sindonews.com, Selasa, 19 November 2007, 16.46 WIB: 42 Paket Sabu dan 2 Ponsel gagal Diselundupkan ke Lapas Kedungpane, dalam <https://daerah.sindonews.com/read/1196224/22/42-paket-sabu-dan-2-ponselgagal-diselundupkan-ke-lapas-kedungpane-1491903975/>

<sup>10</sup>Kompas.com, Selasa, 19 November 2007, 16.46 WIB: Kepala BNN: 90 Persen Transaksi Narkoba Dikendalikan dari Dalam Lapas", <https://regional.kompas.com/read/2019/08/14/11164041/kepala-bnn-90-persen-transaksi-narkoba-dikendalikan-dari-dalam-lapas>

<sup>11</sup> Monika Suhayati, Penegakan Hukum Peredaran Narkoba Di Lapas Dan Rutan, 2015, Hal 2

pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana atau tahanan diduga tindak pidana, Kepala Lapas atau Kepala Rutan meneruskan kepada instansi yang berwenang.<sup>12</sup>

Dalam penulisan tesis ini, penulismengemukakan 4 (empat) putusan pengadilan yang memutus perkara tentang penyalahgunaan narkoba yang melibatkan narapidana, kasus pertama yang penulis bahas adalah perkara pidana Nomor 54/Pid.Sus/2016/PN.Mrt yang diputus di Pengadilan Negeri Muaro Tebo pada tanggal 21 Juli 2016 Menyatakan terdakwa Robin Alamin Bin Zakaria, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan 1”, sesuai dengan Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang berbunyi “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut. Dalam kasus ini terdakwa dipidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah).

---

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara



Dalam kasus tersebut terdakwa Robin Alamin Bin Zakaria Bersama-sama dengan saksi Slamet Riyadi Bin Tohir (Alm) dan Saksi Tondikie Als Acong Bin Pendi (Alm) yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II B Muaro Tebo dalam perkara pidana Narkotika, Pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa Robin dimintai tolong oleh saksi Tondikie dengan mengatakan “bisa dak carikan shabu-shabu seukuran uang sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan saudara Robin menjawab “saya hubungi teman dulu yang pemilik barang” kemudian terdakwa Robin menghubungi Jon (belum tertangkap) dan setelah Robin terdakwa Robin menghubungi Jon dan Jon mengatakan oke, kemudian terdakwa Robin menyuruh saksi Tondikie untuk mentransfer uang tersebut ke nomor rekening dikirim melalui sms oleh Jon, setelah itu saksi Tondikie langsung Mengirim uang tersebut melalui transfer kepada Joni.

Lalu pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekira pukul 00.00 Wib saksi Tondikie meminta tolong kepada saksi Slamet Riyadi untuk dicarikan petugas lapas yang bisa menjemput paket narkotika jenis Shabu-shabu di loket tebo mandiri milik saksi Tondikie dan Terdakwa Robin yang dikirim atas nama Saksi Slamet, Kemudian saksi Slamet menghubungi Sksi Sadik (Petugas Lapas) dengan menggunakan 1 (Satu) unit Hp Blackberry warna hitam milik saksi Tondikie dengan mengatakan “Pak, minta tolong jemput paket di loket tebo mandiri untuk saya, minta tolong nian pak saya tidak ada rokok lagi isinya makanan rokok dan kopi” di jawab oleh saksi

Sadik “besok pagi paketnya saya antar”, kemudian pada hari jumat tanggal 07 Agustus 2015 sekira pukul 08.15 Wib saksi Sadik (petugas lapas) dan pada saat mengecek ke kamar blok dan sesampainya di kamar B5 langsung menyerahkan paket kepada saksi Slamet berupa kotak rokok surya”, kemudian saksi Slamet menyerahkan paket berupa Shabu tersebut kepada terdakwa Robin dengan mengatkan “lur, ini bahannya” dikarenakan sebelumnya saudara Slamet dan saksi Tondikie ada meminta tolong kepada Saksi Slamet untuk mengambilkan paket tersebut, lalu terdakwa robin menyerahkan 1 Paket besar Shabu tersebut kepada Saksi Tondikie.

Kemudian sekira pukul 10.00 Wib pada saat petugas menutup pintu kamar Blok Saksi Ahmad Kosim, Saksi Junaidi Regar, Saksi Wandu Putra, Saksi Jumadi, Saksi Angga, Saksi Parsaolian Dongaran dan Saksi Slamet melihat saksi Tondikie dan terdakwa Robin membagi 1 (satu) paket besar Shabu menjadi 4 paket kecil Shabu dengan tujuan untuk dipergunakan Saksi Tondikie sendiri, kemudian terdakwa Robin dan Saksi Tondikie langsung menyimpan shabu tersebut di sebelah tembok setengah pembatas Wc dengan kamar. Lalu pada malam harinya ketua lapas melakukan Razia dan menemukan Paket berisi Shabu terserbut.

Kasus kedua yaitu putusan Nomor 55/Pid.Sus/2016/PN.Mrt yang diputus di Pengadilan Negeri Muaro Tebo pada tanggal 21 Juli 2016 Menyatakan terdakwa Slamet Riyadi Bin Tohir (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pemufakatan jahat

secara tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menyerahkan narkotika golongan 1”, Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah). Kasus kedua yang penulis bahas ini merupakan kasus yang kronologinya sama dengan kasus pertama tetapi dalam penuntutan berbeda yaitu :

Dalam kasus tersebut terdakwa Robin Alamin Bin Zakaria Bersama-sama dengan saksi Slamet Riyadi Bin Tohir (Alm) dan Saksi Tondikie Als Acong Bin Pendi (Alm) yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II B Muaro Tebo dalam perkara pidana Narkotika, Pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa Robin dimintai tolong oleh saksi Tondikie dengan mengatakan “bisa dak carikan shabu-shabu seukuran uang sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan saudara Robin menjawab “saya hubungi teman dulu yang pemilik barang” kemudian terdakwa Robin menghubungi Jon (belum tertangkap) dan setelah Robin terdakwa Robin menghubungi Jon dan Jon mengatakan oke, kemudian terdakwa Robin menyuruh saksi Tondikie untuk mentransfer uang tersebut ke nomor rekening dikirim melalui sms oleh Jon, setelah itu saksi Tondikie langsung Mengirim uang tersebut melalui transfer kepada Joni.

Lalu pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekira pukul 00.00 Wib saksi Tondikie meminta tolong kepada saksi Slamet Riyadi untuk dicarikan petugas lapas yang bisa menjemput paket narkotika jenis Shabu-shabu di loket tebo mandiri milik saksi Tondikie dan Terdakwa Robin yang dikirim atas nama Saksi Slamet, Kemudian saksi Slamet menghubungi Sksi

Sadik (Petugas Lapas) dengan menggunakan 1 (Satu) unit Hp Blackberry warna hitam milik saksi Tondikie dengan mengatakan “Pak, minta tolong jemput paket di loket tebo mandiri untuk saya, minta tolong nian pak saya tidak ada rokok lagi isinya makanan rokok dan kopi” di jawab oleh saksi Sadik “besok pagi paketnya saya antar”, kemudian pada hari jumat tanggal 07 Agustus 2015 sekira pukul 08.15 Wib saksi Sadik (petugas lapas) dan pada saat mengecek ke kamar blok dan sesampainya di kamar B5 langsung menyerahkan paket kepada saksi Slamet berupa kotak rokok surya”, kemudian saksi Slamet menyerahkan paket berupa Shabu tersebut kepada terdakwa Robin dengan mengatkan “lur, ini bahannya” dikarenakan sebelumnya saudara Slamet dan saksi Tondikie ada meminta tolong kepada Saksi Slamet untuk mengambilkan paket tersebut, lalu terdakwa robin menyerahkan 1 Paket besar Shabu tersebut kepada Saksi Tondikie.

Kemudian sekira pukul 10.00 Wib pada saat petugas menutup pintu kamar Blok Saksi Ahmad Kosim, Saksi Junaidi Regar, Saksi Wandu Putra, Saksi Jumadi, Saksi Angga, Saksi Parsaolian Dongaran dan Saksi Slamet melihat saksi Tondikie dan terdakwa Robin membagi 1 (satu) paket besar Shabu menjadi 4 paket kecil Shabu dengan tujuan untuk dipergunakan Saksi Tondikie sendiri, kemudian terdakwa Robin dan Saksi Tondikie langsung menyimpan shabu tersebut di sebelah tembok setengah pembatas We dengan kamar. Lalu pada malam harinya ketua lapas melakukan Razia dan menemukan Paket berisi Shabu terserbut.

Kasus ketiga yaitu putusan Nomor 56/Pid.Sus/2016/PN Mrt yang diputus di Pengadilan Negeri Muaro Tebo pada tanggal 19 Juli 2016 Menyatakan terdakwa Tondikie Als Acong Bin Pendi (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menyerahkan narkotika golongan 1”, Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah). Kasus ketiga yang penulis bahas ini merupakan kasus yang kronologinya sama dengan kasus pertama dan kedua tetapi dalam penuntutan berbeda, yaitu :

Dalam kasus tersebut terdakwa Robin Alamin Bin Zakaria Bersama-sama dengan saksi Slamet Riyadi Bin Tohir (Alm) dan Saksi Tondikie Als Acong Bin Pendi (Alm) yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II B Muaro Tebo dalam perkara pidana Narkotika, Pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa Robin dimintai tolong oleh saksi Tondikie dengan mengatakan “bisa dak carikan shabu-shabu seukuran uang sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan saudara Robin menjawab “saya hubungi teman dulu yang pemilik barang” kemudian terdakwa Robin menghubungi Jon (belum tertangkap) dan setelah Robin terdakwa Robin menghubungi Jon dan Jon mengatakan oke, kemudian terdakwa Robin menyuruh saksi Tondikie untuk mentransfer uang tersebut ke nomor rekening dikirim melalui sms oleh Jon, setelah itu saksi Tondikie langsung Mengirim uang tersebut melalui transfer kepada Joni.

Lalu pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekira pukul 00.00 Wib saksi Tondikie meminta tolong kepada saksi Slamet Riyadi untuk

dicarikan petugas lapas yang bisa menjemput paket narkoba jenis Shabu-shabu di loket tebo mandiri milik saksi Tondikie dan Terdakwa Robin yang dikirim atas nama Saksi Slamet, Kemudian saksi Slamet menghubungi Saksi Sadik (Petugas Lapas) dengan menggunakan 1 (Satu) unit Hp Blackberry warna hitam milik saksi Tondikie dengan mengatakan “Pak, minta tolong jemput paket di loket tebo mandiri untuk saya, minta tolong nian pak saya tidak ada rokok lagi isinya makanan rokok dan kopi” di jawab oleh saksi Sadik “besok pagi paketnya saya antar”, kemudian pada hari jumat tanggal 07 Agustus 2015 sekira pukul 08.15 Wib saksi Sadik (petugas lapas) dan pada saat mengecek ke kamar blok dan sesampainya di kamar B5 langsung menyerahkan paket kepada saksi Slamet berupa kotak rokok surya”, kemudian saksi Slamet menyerahkan paket berupa Shabu tersebut kepada terdakwa Robin dengan mengatkan “lur, ini bahannya” dikarenakan sebelumnya saudara Slamet dan saksi Tondikie ada meminta tolong kepada Saksi Slamet untuk mengambilkan paket tersebut, lalu terdakwa robin menyerahkan 1 Paket besar Shabu tersebut kepada Saksi Tondikie.

Kemudian sekira pukul 10.00 Wib pada saat petugas menutup pintu kamar Blok Saksi Ahmad Kosim, Saksi Junaidi Regar, Saksi Wandu Putra, Saksi Jumadi, Saksi Angga, Saksi Parsaolian Dongaran dan Saksi Slamet melihat saksi Tondikie dan terdakwa Robin membagi 1 (satu) paket besar Shabu menjadi 4 paket kecil Shabu dengan tujuan untuk dipergunakan Saksi Tondikie sendiri, kemudian terdakwa Robin dan Saksi Tondikie langsung

menyimpan shabu tersebut di sebelah tembok setengah pembatas WC dengan kamar. Lalu pada malam harinya ketua lapas melakukan Razia dan menemukan Paket berisi Shabu terserbut.

Kasus keempat yaitu putusan Nomor 87/Pid.Sus/2015/PN Mrt yang diputus di Pengadilan Negeri Muaro Tebo pada tanggal 5 Oktober 2015 Menyatakan terdakwa Zufri Hadi Als Ken Bin Djauhari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman”, Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah).

Dalam Kasus ini terdakwa yang sedang menjadi tahanan di dalam lapas Muaro Tebo, Ketika terdakwa dibesuk oleh istri Topik yang tidak dikenal oleh Terdakwa dan memberikan bungkus gorengan dan mengatakan ada titipan dari Topik (Belum Tertangkap), kemudian setelah terdakwa menerima bungkus gorengan tersebut terdakwa melihat ada 1 paket kecil Narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan plastic bening dan 10 lembar keatas pipit tang disimpan didalam bungkus rokok hero, lalu terdakwa menyimpannya dikantong celana sebelah kiri terdakwa, kemudian pada siang hari saat petugas lapas melakukan pemeriksaan terdakwa menolak diperiksa dan kemudian petugas mendapatkan barang

bukti tersebut di celana terdakwa dan petugas lapas langsung melaporkannya ke Polres Tebo.

Terkait dengan peredaran narkoba di Lapas dan Rutan, konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan di Lapas merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>13</sup>

Dalam hal penegakan hukum, Undang-undang Narkotika maupun Undang-undang Pemasyarakatan tidak mengatur secara khusus sanksi maupun ketentuan pidana bagi Narapidana terduga terlibat peredaran gelap narkoba di Lapas atau Rutan. Penulis mengutip keempat kasus tersebut karena kasus tersebut sudah inkrah oleh karena itu, penulis tertarik untuk menulis dan menuangkannya dalam bentuk Tesis yang berjudul “*Tindak Pidana Narkotika Oleh Narapidana Dilembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebo*”

## **B. Rumusan Masalah**

Sebagaimana diketahui dalam 3 (tiga) perkara pidana yang telah penulis jelaskan pada latar belakang masalah dimana terdakwa pada kasus

---

<sup>13</sup> Monika Suhayati *Op. Cit*, halaman 3



tersebut telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang akan menimbulkan berbagai permasalahan. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat dikemukakan permasalahan, sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba yang melibatkan napi di Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Tebo?
2. Apa saja faktor pendorong napi di Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Tebo untuk kembali menggunakan narkoba di dalam lapas?
3. Bagaimana upaya untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (recidive) di Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Tebo dimasa yang akan datang ?

### **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian tesis ini adalah :

- a. Untuk Mengetahui dan Menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Penyalahgunaan Narkoba Yang Melibatkan Napi Khususnya Di Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Tebo.
- b. Untuk Mengetahui dan Menganalisis faktor pendorong Napi Di Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Tebo untuk Kembali menggunakan Narkoba di dalam Lapas
- c. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis upaya untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (recidive) di Lembaga Perasyarakatan kelas IIB Tebo dimasa yang akan datang.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian tesis ini adalah:

### a. Praktis

Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan (input) bagi semua pihak, yaitu mengenai tindak pidana narkoba oleh narapidana dilembaga permasyarakatan apakah sudah sesuai dengan hukum yang berlaku.

### b. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya mengenai tentang Penyalahgunaan Narkoba.

## D. Kerangka Konseptual

1. Pertanggungjawaban adalah perbuatan yang berkewajiban menanggung, memikul segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya)<sup>14</sup>
2. Pertanggungjawaban Pidana dalam istilah Belanda disebut dengan teori kenbaardheid atau criminal responsibility dalam Bahasa Inggris.<sup>15</sup>
3. Pidana di definisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa

---

<sup>14</sup>Kamus Bahasa Indonesia, *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, Jakarta, 2008, halaman 1623.

<sup>15</sup>Ruben Achmad, *Bahan Kuliah Hukum Pidana dan Pemidanaan Jilid 1*, pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari, Jambi, tahun kuliah 2017.

orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*straf baar feit*)<sup>16</sup>

4. Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan.<sup>17</sup>
5. Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>18</sup>
6. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup>Adami Chazawi , *Stelses Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori pemedanaan dan batas berlakunya Hukum Pidana Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, halaman 23.

<sup>17</sup>Kamus Bahasa Indonesia, *Op.cit.*,halaman 862.

<sup>18</sup>Undang-undang RI No 22 / 1997

<sup>19</sup>Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

7. Lembaga Perasyarakatan disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.<sup>20</sup>

## **E. Kerangka Teoritis**

### **1. Teori Perbuatan Dan Pertanggungjawaban Pidana**

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, namun dalam hal itu perlu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.<sup>21</sup>

Prof. Mulyatno, S.H. menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia. Selain itu, kata “perbuatan” lebih menunjuk pada arti sikap yang diperlihatkan seseorang

---

<sup>20</sup>*Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*

<sup>21</sup>Moeljanto, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, halaman 54

yang bersifat aktif (yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang hukum), tetapi dapat juga bersifat pasif (yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).<sup>22</sup> Adapun macam-macam perbuatan pidana yaitu:

1) Kejahatan dan pelanggaran

Kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan sebagainya. Sedangkan delik undang-undang melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang, misalnya saja keharusan untuk mempunyai SIM bagi yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum, atau mengenakan helm ketika mengendarai sepeda motor.<sup>23</sup>

2) Delik formal (*formil*) dan delik material (*materiil*)

Delik formal adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. Tidak dipermasalahkan apakah perbuatannya, sedangkan akibatnya hanya merupakan aksi *dentalia* (hal yang kebetulan), contoh delik formal adalah pasal 362 (pencurian), pasal 160 (penghasutan) dan pasal 209-210 (penyuapan).

---

<sup>22</sup>*Ibid*, halaman 55.

<sup>23</sup>*Ibid*, halaman 56.

Jika seseorang telah melakukan perbuatan mengambil dan seterusnya, dalam delik pencurian sudah cukup. Juga jika penghasutan sudah dilakukan, tidak peduli apakah yang duhasut benar-benar mengikuti hasutan itu. Sedangkan di dalam delik material titik beratnya pada akibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah. Contohnya adalah pasal 338 (pembunuhan), yang terpenting adalah matinya seseorang. Caranya boleh dengan mencekik, menusuk, menembak, dan sebagainya.<sup>24</sup>

### 3) Delik Dolus dan Delik Culpa

Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas *dengan sengaja*, tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain yang senada, seperti diketahuinya, dan sebagainya. Contohnya adalah:

Pasal 354 : dengan sengaja melukai berat orang lain.

Pasal 187 : dengan sengaja menimbulkan kebakaran

Pasal 231 : dengan sengaja mengeluarkan barang-barang yang disita

Pasal 232 (2) : dengan sengaja merusak segel dalam persitaan.

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

Pasal 112 (1) : dengan sengaja menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Pasal 114 (1) : dengan sengaja menjual, membeli, menerima, menjadi

---

<sup>24</sup>*Ibid*, halaman 57

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Delik culpa di dalam rumusannya memuat unsur kealpaan, dengan kata *karena kealpaannya*. Didalam beberapa terjemahan kadang-kadang dipakai istilah *karena kesalahannya*. Contohnya adalah pasal 360 : karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat.

Pasal 189 : karena kealpaannya menyebabkan kebakaran  
Pasal 231 (4) : karena kealpaannya menyebabkan dikeluarkannya barang-barang dari sitaan  
pasal 232 : karena kealpaannya menimbulkan rusaknya segel dalam penyitaan.<sup>25</sup>

Sedangkan Pertanggung jawaban pidana ialah pembebasan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu. Meskipun orang telah berbuat dan memenuhi unsur pidana belum berarti bahwa orang itu telah melakukan perbuatan pidana, karena masih diperlukan pula unsur kesalahan yang merupakan pertanggung jawaban perbuatan untuk dapatnya orang dipidana.<sup>26</sup>

- a. 1. Adanya kemampuan bertanggung jawab
- b. 2. Adanya sikap batin atas perbuatannya yang berupa, kesengajaan atau kealpaan

---

<sup>25</sup>*Ibid*, halaman 58.

<sup>26</sup>Soeharto, *Hukum Pidana Materiil (Unsur-unsur obyektif sebagai dasar dakwan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 25

- c. 3. Adanya keinsafan atas perbuatannya
- d. 4. Tidak ada alasan pemaaf.

Kesalahan merupakan unsur pembuat delik, jadi termasuk unsur pertanggungjawaban pidana. Dalam hal kesalahan tidak terbukti berarti bahwa perbuatan pidana (*actus reus*) sebenarnya telah terbukti, karena tidak mungkin hakim akan membuktikan adanya kesalahan jikalau ia telah mengetahuinya terlebih dahulu, bahwa perbuatan pidana tidak ada atau tidak terbukti maka terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslaag*). Pandangan dualistik mengenai delik lebih memuaskan daripada pandangan monistik. Jika pandangan dualistik yang dianut maka akan jelas perbedaan antara syarat-syarat pemidanaan dan perbuatan pidana, juga akan jelas perbedaan antara perbuatan pidana (*actus reus*) dan pertanggungjawaban pidana (*mens rea*).

## **2. Teori Penegakan Hukum**

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin penataan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Raharjo<sup>27</sup> Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat Undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.

---

<sup>27</sup>Satjipto Raharjo, *Masalah penegakan Hukum*, Sinar Baru: Bandung, 1983. Halaman 24.



Secara Konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaedah-kaedah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakannta kebersihan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai yang saling berkaitan dengan eratnya, merupakan esensi serta tolak ukur untuk efektifitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah:<sup>28</sup>

- a. Hukum (undang-undang)
- b. Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan
- e. Dan faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Didalam suatu negara yang sedang membangun, fungsi hukum tidak hanya sebagai alat kontrol sosial atau sarana untuk menjaga stabilitas semata, akan tetapi juga sebagai alat untuk melakukan pembaharuan atau perubahan didalam suatu masyarakat, sebagaimana disebutkan oleh Roscoe Pound salah satu tokoh Sosiological dan Jurisprudence. Politik hukum pidana ( kebijakan hukum pidana) sebagai salah satu usaha dalam

---

<sup>28</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempunyai pengaruh penegakan hukum*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1983. Halaman 5.

menanggulangi kejahatan dalam penegakan hukum pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi, yaitu:<sup>29</sup>

- 1) Tahap Formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
- 2) Tahap Aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut kebijakan yudikatif.
- 3) Tahap Eksekusi penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana

---

<sup>29</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rumpai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti: Bandung, Halaman 173.

bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undangan (legislatur) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Cita hukum bangsa dan negara Indonesia adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, untuk membangun negara yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Cita hukum itulah Pancasila.<sup>30</sup>

### 3. Teori Pertimbangan Hukum Hakim

Menurut *Lilik Mulyadi* dalam teorinya Hakim bebas memutus perkara pidana yang ditanganinya. Masalah kebebasan hakim juga menjadi faktor yang dapat menimbulkan terjadinya kesenjangan dalam ppidanaan. Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimanadirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara

---

<sup>30</sup>Roeslan Saleh, *Pembinaan cita hokum dan asas-asas hukum nasional*, karya dunia pikir: Jakarta, 1996.Halaman 15.

yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>31</sup>

Kebebasan hakim dalam menjatuhkan sanksi bukanlah tanpa batas, karena tiada pidana tanpa undang-undang. Hakim hanya dapat memutuskan sanksi pidana berdasarkan jenis dan berat sanksi sesuai dengan takaran yang ditentukan dalam undang-undang. Hal ini sebagaimana tertuang dalam asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 KUHP. Hakim dapat menjatuhkan suatu pidana kepada terdakwa berdasarkan keyakinan dengan alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang yang didasari minimum 2 (dua) alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 183 KUHP, yaitu :“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”

## **F. Metodologi Penelitian**

Agar penulisan Tesis ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*, suatu penelitian menggambarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh

---

<sup>31</sup>Suzanalisa, *Bahan Kuliah Teori Hukum*, Pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari

mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan, (*deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala yang berkaitan dalam materi lainnya.<sup>32</sup> Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan materi yang diteliti yaitu Tindak Pidana Narkotika Oleh Narapidana Dilembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebo.

## 2. Tipe Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian *Yuridis Empiris*, suatu penelitian dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh terhadap fakta fakta hukum yang terjadi dilapangan, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *Socio-Legal Research* yaitu melihat Tindak Pidana Narkotika Oleh Narapidana Dilembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebo.

## 3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian Tesis ini di peroleh melalui:

### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan Tesis. Dalam data sekunder yang diteliti dengan bahan hukum yaitu:

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal.10

1. Bahan Hukum Primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan materi tesis ini.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam materi tesis ini.
3. Bahan Hukum Tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan di atas, maka dilakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer yang berguna dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan Tesis ini yaitu Tindak Pidana Narkotika Oleh Narapidana Dilembaga Pemasarakatan Kelas II B Tebo.

4. **Tehnik Pengambilan Sampel**

Tehnik pengambilan sampel dilakukan secara *Purposive Sampling*, yaitu penarikan sampel berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti, dalam hal ini subjek hukum yang diteliti dijadikan sampel yaitu:

- a. Hakim Pengadilan Negeri Tebo

- b. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Tebo
- c. Kepala Lembaga Kelas II Tebo

## 5. **Tehnik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

### a. Teknik Studi Dokumen Berkaitan Dengan Materi

Studi Dokumen atau biasa disebut kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumen, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik.

### b. Teknik Wawancara Berkaitan Dengan Materi

Wawancara salah satu metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Wawancara dapat dijadikan sebagai metode primer, pelengkap atau sebagai kriterium. Sebagai metode primer, data yang diperoleh dari wawancara merupakan data yang utama guna menjawab permasalahan penelitian.

## 6. **Analisa Data**

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian

tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Tindak Pidana Narkotika Oleh Narapidana Dilembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebo.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang sistematika penulisan tesis ini, maka penulis menguraikan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum terdiri dari 5 (lima) Bab yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba, pembahasan dan penutup, ditambah dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

**BAB I PENDAHULUAN**, Pada Bab ini penulis berusaha menggambarkan secara garis besar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan materi tesis ini, seperti latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian secara garis besar.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, Pada bab ini penulis berusaha menguraikan tentang obyek penelitian yaitu meliputi teori tentang pertanggungjawaban pidana, teori penegakan hukum, teori pertimbangan hukum hakim.



### **BAB III TENTANG TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN**

**NARKOBA**, Dalam bab III ini akan diuraikan tentang analisis berisi tentang Pengertian Tindak Pidana, Unsur-unsur Tindak Pidana, Jenis-jenis Tindak Pidana, Tindak Pidana Penyalahgunaan narkoba, dan jenis-jenis narkotika.

**BABIVPEMBAHASAN**, Dalam bab ke empat ini membahas mengenai bagaimana tindak pidana narkotika oleh narapidana dilembaga Perasyarakatan Kelas II B Tebo, kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap peredaran narkoba di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIBTebo dan model yang diterapkan dalam penegakan hukum terhadap pembinaan narapidana narkoba di Lembaga Perasyarakatan kelas IIBTebo dalam menganalisis dari beberapa putusan pengadilan.

**BAB VPENUTUP**, Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan berdasar analisis data yang dilakukan sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dan juga diuraikan mengenai saran-saran yang ditujukan kepada para pihakyangterkait.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PIDANA**

#### **A. Pidana**

##### 1. Pengertian pidana

Hukum pidana melekat pada masyarakat Indonesia yang belum mengenal bentuk negara, masyarakat Indonesia yang terbagai dalam banyak kerjaan-kerjaan, masyarakat Indonesia dibawah jajahan belanda dan masyarakat Indonesia setelah masa kemerdekaan. Masyarakat indonesia memakai pengertian sistem “hukum Pancasila” untuk mewadahi berbagai nilai karakteristik yang ingin diwadahi oleh sistem hukum kita seperti kekeluargaan, kebhapakkan, keserasian, keseimbangan dan musyawarah, nilai-nilai tersebut merupakan akar-akar dari budaya hukum kita.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Satjipto Raharjo, *Sisi-Sisi Lain Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, halaman 16

Menurut moeljatno mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:<sup>34</sup>

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah di ancamkan
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dalam pembagian hukum konvensional, hukum pidana termasuk bidang hukum publik, artinya hukum pidana termasuk pidana mengatur hubungan warga dengan negara menitikberatkan kepada kepentingan umum dan kepentingan publik.<sup>35</sup>

## 2. Fungsi hukum pidana

Hukum pidana adalah ditujukan untuk mengatur kepentingan umum, karena sifatnya yang ditunjukkan untuk kepentingan umum, maka fungsi hukum pidana adalah sama dengan fungsi hukum pada umumnya ialah:<sup>36</sup>

- a. Mengatur hidup kemasyarakatan
- b. Menyelenggarakan tata dalam kemasyarakatan

---

<sup>34</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, halaman 6

<sup>35</sup>*Ibid*, halaman 1

<sup>36</sup>*Ibid*, halaman 29

### 3. Tujuan hukum pidana

Mengenai tujuan hukum pidana dikenal dua aliran, yaitu:<sup>37</sup>

- a. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (aliran klasik)
- b. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya (aliran modern)

Vos memandang perlu adanya aliran ketiga, yang merupakan kompromi aliran klasik dan aliran modern.<sup>38</sup> Dalam rancangan KUHP Juli tahun 2006, tujuan pembedaan ditentukan dalam pasal 51, yaitu pembedaan bertujuan:<sup>39</sup>

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana

### 4. Ruang lingkup berlakunya hukum pidana

Aturan hukum pidana berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sesuai asas ruang lingkup berlakunya kitab undang-undang

---

<sup>37</sup>*Ibid*, halaman 14

<sup>38</sup>*Ibid*

<sup>39</sup>*Ibid*, halaman 15

hukum pidana. Asas ruang lingkup berlakunya hukum pidana itu ada empat, ialah:<sup>40</sup>

- a. Asas teorilitas (*teorilitets beginsel*)
- b. Asas nasionalitas aktif (*actief nationaliteitsbeginsel*)
- c. Asas nasionalitas pasif (*pasief nationaliteitsbeginsel*)
- d. Asas universal

#### 5. Pembagian hukum pidana

Hukum pidana terbagi menjadi menjadi dua yaitu hukum pidana umum dan khusus, yaitu sebagai berikut:<sup>41</sup>

- a. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang berlaku untuk setiap orang. Sumbernya ada dalam KUHP yang terdiri atas tiga buku:
  - 1) Buku I tentang ketentuan umum, dari pasal 1-pasal 103
  - 2) Buku II tentang kejahatan, dari pasal 104-pasal 448
  - 3) Buku III tentang pelanggaran, dari pasal 449-pasal 569
- b. Hukum pidana khusus (*bijzonder strafrecht*) adalah aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum. Penyimpangan ini terkait dengan ketentuan tersebut hanya untuk subyek hukum tertentu atau mengatur tentang perbuatan-perbuatan tertentu (Hukum Pidana Tentara, Hukum Pidana Fiskal, Hukum Pidana Ekonomi Dan Hukum Pidana Politik). Dan undang-undang pidana khusus dikalsifikasikan dalam tiga kelompok, yaitu:

---

<sup>40</sup>*Ibid*, halaman 19

<sup>41</sup>*Ibid*, halaman 28

- 1) Undang-undang yang tidak di kodifikasikan, misalnya, undang-undang lalulintas jalan raya, undang-undang narkoba, undang-undang pemberantasan korupsi, undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan lain-lain.
- 2) Peraturan-peraturan hukum administratif yang mengandung sanksi pidana, misalnya UU lingkungan hidup, UU perburuhan, UU konservasi sumber daya hayati dan lain-lain.
- 3) Undang-undang yang mengandung hukum pidana khusus yang mengatur tentang tindak pidana untuk golongan tertentu atau perbuatan-perbuatan tertentu. Contohnya KUHP militer, UU tindak pidana ekonomi, UU Pajak dan sebagainya.

## **B. Tindak Pidana**

### 1. Pengertian tindak pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).<sup>42</sup> Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai

---

<sup>42</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Halaman 50

berikut:<sup>43</sup> “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”

Dalam sistem hukum Indonesia, suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana.<sup>44</sup> hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat (1) KUHP bunyi pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut, yaitu “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada”

Dalam undang-undang No 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, asas legalitas itu dapat dijumpai pula sebagaimana tertulis pada pasal 6 ayat (1) undang-undang tersebut.<sup>45</sup> Pasal 6 ayat (1) undang-undang tersebut lengkapnya berbunyi: “Tidak seorangpun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh undang-undang.” Berdasarkan uraian tersebut diatas, yang dimaksudkan dengan tindak pidana adalah perilaku yang melanggar ketentuan pidana yang pelaku ketika perilaku itu dilakukan, baik perilaku tersebut berupa melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana.<sup>46</sup>

## 2. Unsur-unsur tindak pidana

---

<sup>43</sup>*Ibid*, Halaman 47

<sup>44</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT Grafiti Pers, Jakarta, 2006, Halaman 26

<sup>45</sup>*Ibid*, halaman 27

<sup>46</sup>*Ibid*

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat Unsur-unsur tindak pidana, Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang yaitu:<sup>47</sup>

a) Sudut Teoritis

Unsur tindak pidana adalah :

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

b) Sudut undang-undang

Unsur tindak pidana adalah:

- 1) Unsur tingkah laku: mengenai larangan perbuatan;
- 2) Unsur melawan hukum: suatu sifat tercelanya dan terlarangnya dari satu perbuatan, yang bersumber dari undang-undang dan dapat juga bersumber dari masyarakat;
- 3) Unsur kesalahan: mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan;
- 4) Unsur akibat konstitutif: unsur ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana, tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, dan tindak pidana dimana akibat merupakan syarat terpidananya pembuat;

---

<sup>47</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002, halaman 79-80



- 5) Unsur keadaan yang menyertai: unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan;
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana, unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari yang berhak mengadu;
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana: unsur ini berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materiil;
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana, unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan, yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan;
- 9) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana, unsur kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan tersebut, contoh; “barangsiapa” (*bij die*) atau “setiap orang”.
- 10) Unsur objek hukum tindak pidana, tindak pidana ini selalu dirumuskan unsur tingkah laku atau perbuatan;
- 11) Unsur syarat tambahan memperingan pidana, unsur ini berupa unsur pokok yang membentuk tindak pidana, sama dengan

unsur syarat tambahan lainnya, seperti unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.

Selain Unsur-unsur tindak pidana teoritis dan undang-undang, unsur-unsur tindak pidana juga terbagi menjadi dua yaitu antara unsur objektif dan subjektif, yaitu:<sup>48</sup>

a) Unsur objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan keadaaan dimana tindakan-tindakan si pelaku harus dilakukan. Terdiri dari:

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari si pelaku

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai penerus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.

c. Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b) Unsur subjektif

---

<sup>48</sup> Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, halaman 50

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
- b. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP
- c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasaan, dan sebagainya.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- e. Perasaan takut seperti terdapat dalam pasal 308 KUHP

### 3. Jenis-jenis tindak pidana

Membagi suatu kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat bermacam-macam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan atau mengelompokkan, yaitu menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya tindak pidana. jenis-jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:<sup>49</sup>

#### 1. Kejahatan dan pelanggaran

Kejahatan merupakan *rechtdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang.

---

<sup>49</sup>*Ibid*, halaman 58

2. Delik formil dan delik materiil

Delik formal adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu. Sedangkan delik materiil adalah titik beratnya pada akibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah.

3. Delik *dolus* dan delik *culpa*

Delik *dolus* adalah delik memuat unsur kesengajaan rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas dengan sengaja, tetapi mungkin juga dengan kata-kata yang senada. Sedangkan delik *culpa* di dalam rumusannya memuat unsur kealpaan dengan kata karena kealpaannya.

4. Delik *commisionis* dan delik *omissionis*

Delik *commisionis* barangkali tidak terlalu sulit dipahami misalnya berbuat mengambil, menganiaya, menembak, mengancam dan sebagainya. Sedangkan delik *ommissionis* dapat kita jumpai pada pasal 522 (tidak datang menghadap ke pengadilan sebagai saksi) pasal 164 (tidak melaporkan adanya pemufakatan jahat)

5. Delik aduan dan delik biasa (bukan aduan)

Delik aduan (*klachtdelict*) adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena. Terdapat dua jenis delik aduan, yaitu delik aduan relatif dan delik aduan absolut yang penuntutannya hanya

berdasarkan pengaduan, dan delik aduan relatif di sini karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dan korban.

6. Jenis delik yang lain

Selanjutnya terdapat jenis-jenis delik yang lain menurut dari mana kita meninjau delik tersebut, antara lain:

- a. Delik berturut-turut (*Voorgezet Delict*) yaitu tindak pidana yang dilakukan berturut-berturut.
- b. Delik yang berlangsung terus, misalnya tindak pidana merampas kemerdekaan orang lain.
- c. Delik berkuaslisasi (*Gequalificeerd*) yaitu tindak pidana dengan pemberatan, misalnya pencurian pada malam hari, penganiayaan berat.
- d. Delik dengan *privilage* (*Gepriviliageerd Delict*) yaitu delik dengan peringanan, misalnya pembunuhan bayi oleh ibu yang melahirkan karena takut diketahui.
- e. Delik politik, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan negara sebagai keseluruhan, seperti keselamatan kepala negara.
- f. Delik *proporia*, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti hakim, pegawai negeri, ayah, majikan.

**C. Pertanggung Jawaban Pidana**

1. Pengertian pertanggung jawaban

Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban oleh orang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya. “Pada hakikatnya pertanggung jawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.”<sup>50</sup> Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*” dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.<sup>51</sup> Kesepakatan menolak tersebut dapat berupa aturan tertulis maupun aturan tidak tertulis yang lahir dan berkembang dalam masyarakat.

Masalah pertanggung jawaban pidana berkaitan erat dengan dengan unsur kesalahan. Dalam Undang-undang No 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 6 ayat (2) disebutkan “tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

## 2. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana

Dilihat dari ketentuan Pasal diatas dapat jelas bahwa unsur kesalahan sangat menentukan akibat dari perbuatan seseorang, yaitu, berupa penjatuhan pidana. Walaupun unsur kesalahan telah diterima sebagai unsur

---

<sup>50</sup> Chairul huda, Dari ‘*Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*’ menuju kepada ‘*Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*’, Kencana, Jakarta, 2011, halaman 71

<sup>51</sup> *Ibid*, halaman 72

yang menentukan sebuah pertanggungjawaban dari pembuat tindak pidana, tetapi dalam hal mendefinisikan kesalahan oleh para ahli masih terdapat perbedaan pendapat. Pengertian tentang kesalahan dengan sendirinya menentukan ruang lingkup pertanggungjawaban pembuat tindak pidana.<sup>52</sup> Adanya pandangan yang berbeda mengenai definisi kesalahan maka mengakibatkan adanya perbedaan penerapan. Berikut beberapa pendapat dari para ahli mengenai definisi kesalahan:<sup>53</sup>

a. Mezger

kesalahan sebagai “keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat pidana.

b. Simons

Mengartikan kesalahan sebagai “dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang berupa keadaan psikis dari si pembuat dan hubungan terhadap perbuatannya, berdasarkan psikis itu perbuatannya dicelakakan kepada pembuat.

c. Van Hamel

Mengatakan bahwa “kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, perhubungan antara keadaan jiwa si pembuat dengan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggung jawaban dalam hukum.

d. Pompe

Berpendapat, “pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum adalah perbuatannya. Segi

---

<sup>52</sup>*Ibid*, halaman 74

<sup>53</sup>Muladi dan Dwidja priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010, halaman 70

dalamnya yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan.

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggung-jawabkan. Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya.<sup>54</sup> Seseorang yang dikatakan mampu pertanggungjawaban adalah sebagai berikut:

- a) Keadaan jiwanya:
  - a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*Temporair*);
  - b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, *imbecile*, dan sebagainya),
  - c. Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe* bewenging,

---

<sup>54</sup>E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. III, Stora Grafika, Jakarta, 2012, halaman. 249.



melindur/*slaapwandel*, mengganggu karena demam/*koorts*, *nyidam* dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

- b) Kemampuan jiwanya:
  - a. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
  - b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak;
  - c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

### 3. Macam-macam pertanggungjawaban pidana

Macam-macam pertanggungjawaban adalah sebagai berikut:<sup>55</sup>

- a. Tanggung jawab individu. Pada hakikatnya hanya masing-masing individu yang dapat bertanggungjawab. Hanya mereka yang memikul akibat dari perbuatan mereka. Oleh karenanya, istilah tanggung jawab pribadi atau tanggung jawab sendiri sebenarnya “mubajir”. Suatu masyarakat yang tidak mengakui bahwa setiap individu mempunyai nilainya sendiri yang berhak diikutinya tidak mampu menghargai martabat individu tersebut dan tidak mampu mengenali hakikat kebebasan. Semua bentuk dari apa yang disebut dengan tanggungjawab kolektif mengacu pada tanggung jawab individu. Istilah tanggungjawab bersama umumnya hanyalah digunakan untuk menutup-nutupi tanggungjawab itu sendiri.

---

<sup>55</sup> Widiyono, *Wewenang Dan Tanggung Jawab*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, halaman, 27

- b. Tanggung jawab dan kebebasan. Kebebasan dan tanggung jawab tidak dapat dipisahkan. Orang yang dapat bertanggungjawab terhadap tindakannya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya hanyalah orang yang mengambil keputusan dan bertindak tanpa tekanan dari pihak manapun atau secara bebas.
- c. Tanggung jawab sosial. Dalam diskusi politik sering disebut-sebut istilah tanggungjawab sosial. Istilah ini dianggap sebagai bentuk khusus, lebih tinggi dari tanggungjawab secara umum. Namun berbeda dari penggunaan bahasa yang ada, tanggungjawab sosial dan solidaritas muncul dari tanggungjawab pribadi dan sekaligus menuntut kebebasan dan persaingan dalam ukuran yang tinggi.
- d. Tanggung jawab terhadap orang lain. Setiap manusia mempunyai kemungkinan dan di banyak situasi juga kewajiban moral atau hukum untuk bertanggungjawab terhadap orang lain.

#### **D. Sanksi pidana**

##### **1. Pengertian sanksi pidana**

Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika dibandingkan dengan pemberlakuan sanksi pada hukum perdata maupun dalam hukum administrasi. Pendekatan yang dibangun adalah sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan mengatasi kejahatan melalui hukum pidana dengan pelanggaran dikenakan sanksinya berupa pidana. Hukum pidana menentukan sanksi terhadap pelanggaran

peraturan larangan. Sanksi itu dalam prinsipnya terdiri atas penambahan penderitaan dengan sengaja.<sup>56</sup>

Wujud atau sifat perbuatan pidana itu adalah melawan hukum dan/atau perbuatan-perbuatan tersebut juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Namun, perbuatan seseorang dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah tercantum dalam undang-undang. Dengan kata lain, untuk mengetahui sifat perbuatan tersebut dilarang atau tidak, harus dilihat dari rumusan undang-undang.<sup>57</sup> Sumber hukum pidana di Indonesia merupakan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) sebagai induk aturan umum dan peraturan perundang-undangan khusus lainnya di luar KUHP. Sebagai induk aturan umum, KUHP mengikat peraturan perundang-undangan khusus di luar KUHP. Namun, dalam hal-hal tertentu peraturan perundang-undangan khusus tersebut dapat mengatur sendiri atau berbeda dari induk aturan umum, seperti misalnya UU RI No. 39 Tahun 2004. Bentuk hukuman Pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu:

- a) Pidana Pokok, yang terbagi atas :
  - a. Pidana Mati;
  - b. Pidana Penjara;
  - c. Pidana Kurungan;
  - d. Pidana denda;

---

<sup>56</sup>Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa, Visimedia Pustaka*, Jakarta, 2014, halaman 84

<sup>57</sup>*Ibid*, halaman 192

- e. Pidana Tutupan.
- b) Pidana Tambahan, yang terbagi atas :
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu
  - b. Perampasan barang-barang tertentu
  - c. Pengumuman putusan hakim

## 2. Jenis sanksi pidana

- a. Pidana mati di Indonesia masih dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang di luar KUHP juga masih merumuskan ancaman pidana mati dalam sanksi pidananya. Pasal-pasal mengenai pidana mati di dalam seluruh KUHP sebenarnya merupakan terjemahan dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* yang diberlakukan pemerintah kolonial Belanda di Hindia-Belanda (Indonesia) sejak tahun 1918. Padahal, di Belanda sendiri pidana mati sudah dihapus sejak tahun 1870. Dan setelah Indonesia memproklamakan kemerdekaannya, melalui pasal II Aturan peralihan UUD 1945 pidana mati tetap dipertahankan sampai kini, bahkan dalam rancangan KUHP yang baru juga masih dikenal pidana mati, walaupun tidak disebutkan sebagai salah satu pidana dalam kelompok pidana pokok, melainkan dikategorikan sebagai pidana yang bersifat khusus dan selalu bersifat alternatif.
- b. Pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalam sistem hukum pidana di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal

10 KUHP. Pada pelaksanaannya Pidana Penjara menurut Pasal 12 ayat (1) dan (2) KUHP terdiri dari pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu. Pengertian penjara seumur hidup dan penjara selama waktu tertentu adalah sebagai berikut

- a. Pidana penjara seumur hidup berarti sepanjang hayat dikandung badan. Hanya melalui upaya hukum luar biasa, grasi, pidana penjara seumur hidup dapat diubah menjadi pidana penjara sementara misal untuk 20 tahun.<sup>58</sup>
- b. Pidana penjara selama waktu tertentu diatur dalam Pasal 12 sampai Pasal 29 KUHP. Pidana penjara terdiri dari pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu. Pidana penjara selama waktu tertentu jangka waktu minimalnya adalah satu hari dan paling lama adalah lima belas tahun. Batasan lima belas tahun boleh dilampaui oleh hakim apabila ditemukan adanya unsur-unsur yang memberatkan seperti residivis, perbarengan atau adanya alasan-alasan untuk memberatkan.<sup>59</sup>
- c. Pidana Kurung diatur dalam Pasal 18 sampai Pasal 29 KUHP. Lamanya pidana kurungan minimal adalah satu hari dan paling lama adalah satu tahun. Apabila terjadi pemberatan pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena

---

<sup>58</sup> Jan Rummelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, halaman 465.

<sup>59</sup> *Ibid* halaman 466

ketentuan Pasal 52 dan Pasal 52a maka kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan.

- d. Pidana denda dalam KUHP diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 31. Besarnya nilai pidana denda yang diatur dalam KUHP paling sedikit adalah dua puluh lima sen. Seseorang yang telah dinyatakan bersalah oleh hakim dan dijatuhi pidana denda, apabila ia tidak membayar denda tersebut maka pidana dendanya diganti dengan kurungan. Pidana kurungan sebagai pengganti tidak dibayarnya pidana denda paling sedikit adalah satu hari dan paling lama enam bulan. Apabila terjadi pemberatan denda, yang disebabkan oleh perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 dan Pasal 52a KUHP maka kurungan pengganti paling lama adalah delapan bulan dan tidak boleh lebih dari itu.
- e. Pidana tambahan disebutkan dalam Pasal 10 huruf b meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu atau pengumuman putusan hakim.

a) Pencabutan Hak

Hukuman pencabutan hak memiliki ciri bahwa hukuman demikian tidak dijatuhkan melainkan berlaku secara otomatis dan sejauh mungkin berupaya mewujudkan *restitutio in integrum* yang kadang berarti seumur hidup. Hukuman ini berwujud pencabutan keseluruhan hak

privat maupun publik terpidana. Pencelaan yang dilakukan melalui hukuman pencabutan hak ini tidak memiliki kaitan dengan tingkat kejahatan yang dilakukan serta hak-hak yang dirampas. Apa yang ditolak secara prinsipil bukanlah ihwal perampasan hak. Namun, yang dikehendaki adalah diambilnya hak-hak tertentu yang oleh pihak yang bersangkutan, dengan mengingat tindak pidana yang dilakukan, justru telah disalahgunakan.<sup>60</sup> Hukuman pencabutan hak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1) KUHP meliputi:

- a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- b. Hak memasuki angkatan bersenjata;
- c. Hak memilih dan dipilih dalam dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- d. Hak menjadi penasihat (*raadsman*) atau pengurus menurut hukum (*gerechttelijkebewindvoerder*) hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
- e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- f. Hak menjalankan pencaharian (*beroep*) yang tertentu.

b) Perampasan

---

<sup>60</sup>*Ibid*, halaman 493

Sanksi penyitaan atau perampasan sebagai pidana harta benda disamping denda, mendasarkan keberadaannya pada kenyataan bahwa penjatuhan pidana denda saja dianggap tidak memadai, padahal perasaan keadilan akan lebih terpuaskan jika pelaku tindak pidana juga dihukum berkenaan dengan barang-barang yang ia peroleh dari tindak pidana atau yang membantunya dalam melakukan delik tersebut.<sup>61</sup> Menurut Pasal 39 ayat (1) KUHP, perampasan dapat dilakukan terhadap barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan.

### 3. Pengumuman putusan hakim

Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP yang menyatakan bahwa apabila hakim memrintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan Kitab Undang-undang ini atau aturan-aturan umum lainnya maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu, atas biaya terpidana. Misalnya, dalam putusannya hakim akan menetapkan dalam harian umum atau surat kabar mana ringkasan dari putusan atau arrest-nya harus dimuat. Pidana tambahan pengumuman putusan hakim ini bertujuan agar putusan-putusan pengadilan dibuka dan diketahui oleh masyarakat luas.<sup>62</sup>

Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika dibandingkan dengan pemberlakuan sanksi pada hukum perdata maupun

---

<sup>61</sup>*Ibid*, halaman 499

<sup>62</sup>*Ibid*, halaman 505-506



dalam hukum administrasi. Pendekatan yang dibangun adalah sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan mengatasi kejahatan melalui hukum pidana dengan pelanggaran dikenakan sanksinya berupa pidana. Hukum pidana menentukan sanksi terhadap pelanggaran peraturan larangan. Sanksi itu dalam prinsipnya terdiri atas penambahan penderitaan dengan sengaja.<sup>63</sup>

Wujud atau sifat perbuatan pidana itu adalah melawan hukum dan/atau perbuatan-perbuatan tersebut juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Namun, perbuatan seseorang dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah tercantum dalam undang-undang. Dengan kata lain, untuk mengetahui sifat perbuatan tersebut dilarang atau tidak, harus dilihat dari rumusan undang-undang.<sup>64</sup>

Sumber hukum pidana di Indonesia merupakan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) sebagai induk aturan umum dan peraturan perundang-undangan khusus lainnya di luar KUHP. Sebagai induk aturan umum, KUHP mengikat peraturan perundang-undangan khusus di luar KUHP. Namun, dalam hal-hal tertentu peraturan perundang-undangan khusus tersebut dapat mengatur sendiri atau berbeda dari

---

<sup>63</sup>Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa, Visimedia Pustaka*, Jakarta, 2014, halaman 84

<sup>64</sup>*Ibid*, halaman 192

induk aturan umum, seperti misalnya UU RI No. 39 Tahun 2004. Bentuk hukuman Pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu:

a) Pidana Pokok, yang terbagi atas :

- a. Pidana Mati;
- b. Pidana Penjara;
- c. Pidana Kurungan;
- d. Pidana denda;
- e. Pidana Tutupan.

b) Pidana Tambahan, yang terbagi atas :

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim

a) Pidana mati di Indonesia masih dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang di luar KUHP juga masih merumuskan ancaman pidana mati dalam sanksi pidananya. Pasal-pasal mengenai pidana mati di dalam seluruh KUHP sebenarnya merupakan terjemahan dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* yang diberlakukan pemerintah kolonial Belanda di Hindia-Belanda (Indonesia) sejak tahun 1918. Padahal, di Belanda sendiri pidana mati sudah dihapus sejak tahun 1870. Dan setelah Indonesia memproklamakan kemerdekaannya, melalui pasal II Aturan peralihan UUD 1945 pidana mati tetap dipertahankan sampai kini, bahkan dalam rancangan KUHP yang baru juga masih dikenal pidana mati, walaupun tidak disebutkan sebagai salah satu pidana dalam kelompok pidana pokok,

melainkan dikategorikan sebagai pidana yang bersifat khusus dan selalu bersifat alternatif.

- b) Pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalam sistem hukum pidana di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 KUHP. Pada pelaksanaannya Pidana Penjara menurut Pasal 12 ayat (1) dan (2) KUHP terdiri dari pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu. Pengertian penjara seumur hidup dan penjara selama waktu tertentu adalah sebagai berikut
  - a. Pidana penjara seumur hidup berarti sepanjang hayat dikandung badan. Hanya melalui upaya hukum luar biasa, grasi, pidana penjara seumur hidup dapat diubah menjadi pidana penjara sementara misal untuk 20 tahun.<sup>65</sup>
  - b. Pidana penjara selama waktu tertentu diatur dalam Pasal 12 sampai Pasal 29 KUHP. Pidana penjara terdiri dari pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu. Pidana penjara selama waktu tertentu jangka waktu minimalnya adalah satu hari dan paling lama adalah lima belas tahun. Batasan lima belas tahun boleh dilampaui oleh hakim apabila ditemukan adanya unsur-unsur yang memberatkan seperti residivis, perbarengan atau adanya alasan-alasan untuk memberatkan.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Jan Rammelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, halaman 465.

<sup>66</sup> *Ibid* halaman 466

- c. Pidana Kurung diatur dalam Pasal 18 sampai Pasal 29 KUHP. Lamanya pidana kurungan minimal adalah satu hari dan paling lama adalah satu tahun. Apabila terjadi pemberatan pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 dan Pasal 52a maka kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan.
- d. Pidana denda dalam KUHP diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 31. Besarnya nilai pidana denda yang diatur dalam KUHP paling sedikit adalah dua puluh lima sen. Seseorang yang telah dinyatakan bersalah oleh hakim dan dijatuhi pidana denda, apabila ia tidak membayar denda tersebut maka pidana dendanya diganti dengan kurungan. Pidana kurungan sebagai pengganti tidak dibayarnya pidana denda paling sedikit adalah satu hari dan paling lama enam bulan. Apabila terjadi pemberatan denda, yang disebabkan oleh perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 dan Pasal 52a KUHP maka kurungan pengganti paling lama adalah delapan bulan dan tidak boleh lebih dari itu.
- e. Pidana tambahan disebutkan dalam Pasal 10 huruf b meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu atau pengumuman putusan hakim.

c) Pencabutan Hak

Hukuman pencabutan hak memiliki ciri bahwa hukuman demikian tidak dijatuhkan melainkan berlaku secara otomatis dan sejauh mungkin berupaya mewujudkan *restitutio in integrum* yang kadang berarti seumur hidup. Hukuman ini berwujud pencabutan keseluruhan hak privat maupun publik terpidana. Pencelaan yang dilakukan melalui hukuman pencabutan hak ini tidak memiliki kaitan dengan tingkat kejahatan yang dilakukan serta hak-hak yang dirampas. Apa yang ditolak secara prinsipil bukanlah ihwal perampasan hak. Namun, yang dikehendaki adalah diambilnya hak-hak tertentu yang oleh pihak yang bersangkutan, dengan mengingat tindak pidana yang dilakukan, justru telah disalahgunakan.<sup>67</sup>

Hukuman pencabutan hak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1) KUHP meliputi:

- a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- b. Hak memasuki angkatan bersenjata;
- c. Hak memilih dan dipilih dalam dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- d. Hak menjadi penasihat (*raadsman*) atau pengurus menurut hukum (*gerechttelijkebewindvoerder*) hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;

---

<sup>67</sup>*Ibid*, halaman 493

- e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- f. Hak menjalankan pencaharian (*beroeep*) yang tertentu.

d) Perampasan

Sanksi penyitaan atau perampasan sebagai pidana harta benda disamping denda, mendasarkan keberadaannya pada kenyataan bahwa penjatuhan pidana denda saja dianggap tidak memadai, padahal perasaan keadilan akan lebih terpuaskan jika pelaku tindak pidana juga dihukum berkenaan dengan barang-barang yang ia peroleh dari tindak pidana atau yang membantunya dalam melakukan delik tersebut.<sup>68</sup> Menurut Pasal 39 ayat (1) KUHP, perampasan dapat dilakukan terhadap barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan.

Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP yang menyatakan bahwa apabila hakim memrintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan Kitab Undang-undang ini atau aturan-aturan umum lainnya maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu, atas biaya terpidana. Misalnya, dalam putusannya hakim akan menetapkan dalam harian umum atau surat kabar mana ringkasan dari putusan atau arrest-nya harus dimuat. Pidana

---

<sup>68</sup>*Ibid*, halaman 499

tambahan pengumuman putusan hakim ini bertujuan agar putusan-putusan pengadilan dibuka dan diketahui oleh masyarakat luas.<sup>69</sup>

### **BAB III**

#### **TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA**

##### **A. Pengertian Narkoba**

###### 1. Narkoba Menurut Hukum Positif Indonesia

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psicotropika dan bahan adiktif. Terminologi narkoba familiar digunakan oleh aparat penegak hukum seperti polisi (termasuk didalamnya Badan Narkotika Nasional), jaksa, hakim dan petugas Pemasarakatan. Selain narkoba, sebutan lain yang

---

<sup>69</sup>*Ibid*, halaman 505-506

menunjuk pada ketiga zat tersebut adalah NAPZA yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Istilah NAPZA biasanya lebih banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Akan tetapi pada intinya pemaknaan dari kedua istilah tersebut tetap merujuk pada tiga jenis zat yang sama. Secara etimologi narkoba berasal dari bahasa Inggris yaitu narcotics yang berarti obat bius, yang artinya sama dengan narcosis dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Sedangkan dalam kamus Inggris Indonesia narkoba berarti bahan-bahan pembius, obat bius atau penenang.<sup>70</sup>

Secara terminologis narkoba adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghiangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang.<sup>71</sup> William Benton sebagaimana dikutip oleh Mardani menjelaskan dalam bukunya narkoba adalah istilah umum untuk semua jenis zat yang melemahkan atau membius atau mengurangi rasa sakit.<sup>72</sup> Soedjono dalam patologi sosial merumuskan definisi narkotika sebagai bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran.<sup>73</sup>

Sementara Smith Kline dan French Clinical memberi definisi narkotika sebagai zat-zat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau

---

<sup>70</sup> Hasan Sadly, Kamus Inggris Indonesia (Jakarta: Gramedia, 2000), halaman. 390.

<sup>71</sup> Anton M. Mulyono, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), halaman 609

<sup>72</sup> Mardani, Penyalahgunaan narkoba: dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidana Nasional (Jakarta: Rajawali Press, 2008), halaman 78.

<sup>73</sup> Soedjono, Patologi Sosial, (Bandung: Alumni Bandung 1997), halaman 78



pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan pusat saraf. Dalam defenisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu seperti morpin, cocain, dan heroin atau zat-zat yang dibuat dari candu seperti (meripidin dan methodan).<sup>74</sup> Sedangkan Korp Reserce Narkoba mengatakan bahwa narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, susunan pengamatan atau penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan saraf.<sup>75</sup>

Selanjutnya dalam UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilngnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan.<sup>76</sup>

Lebih lanjut dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika dijelaskan ada tiga jenis golongan narkotika, yaitu :

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin, Kokain, Daun Koka, Opium, Ganja,

---

<sup>74</sup> Smith kline dan French Clinical , A Manual For Law Enforcemen Officer drugs Abuse (Pensilvania: Philladelphia, 1969), halaman 91.

<sup>75</sup> Korp Reserce Polri Direktorat Reserce Narkoba dalam makalah 2000. Peranan Generasi Muda dalam Pemberantasan narkoba (Jakarta: 2000), halaman 2.

<sup>76</sup>Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Jicing, Katinon, MDMDA/Ecstasy, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.

- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon dan lain-lain.
- c. Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Golongan 3 narkotika ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein, Buprenorfin, Etilmorfina, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada 13 (tiga belas) macam termasuk beberapa campuran lainnya. Untuk informasi lebih mendalam tentang jenis narkotika dalam ketiga golongan tersebut dapat dilihat di lampiran undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009.

Dari beberapa pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbuka rasa mengantuk atau merangsang, dapat

menimbulkan efek stufor serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan ditetapkan oleh menteri kesehatan sebagai narkotika.

## **B. Jenis-Jenis Narkotika**

### 1. Jenis Narkoba Berdasarkan bahannya

Jenis Narkoba berdasarkan bahannya dapat dibedakan menjadi 3 bagian, narkoba alami, semi sintesis dan narkoba sintesis.

#### a) Narkoba alami

Narkoba alami merupakan jenis narkoba yang masih alami dan belum mengalami pengolahan. Berikut ini penulis uraikan contoh narkoba alami.

#### a) Ganja

Hari Sasangka menjelaskan bahwa ganja berasal dari tanaman *cannabis sativa*, *cannabis indica* dan *cannabis Americana*. Tanaman tersebut termasuk keluarga *Urticaceae* atau *Moraceae*. Tanaman *Canabis* merupakan tanaman yang mudah tumbuh tanpa perawatan khusus. Tanaman ini tumbuh pada daerah beriklim sedang dan tumbuh subur di daerah tropis.<sup>77</sup> Suharno menjelaskan bahwa Ganja (*cannabis sativa*) merupakan tumbuhan penghasil serat. Lebih dikenal karena bijinya mengandung tetrahidrokanabinol (THC), zat narkotika yang membuat

---

<sup>77</sup> Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pdana: Untuk Mahasiswa, Praktisi dan Penyuluh masalah narkoba* (Jakarta: CV. Mandar Maju, 2003), halaman 48.

pemakainya mengalami euphoria (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab).<sup>78</sup>

Tanaman semusim ini tingginya dapat mencapai dua meter. Berdaun menjari dengan bunga jantan dan betina ada di tanaman berbeda. Ganja hanya tumbuh di pegunungan tropis dengan elevasi di atas 1.000 meter di atas permukaan air laut. Lebih jelas Mardani menjelaskan bahwa ganja adalah dammar yang diambil dari semua tanaman genus cannabis termasuk biji dan buahnya termasuk hasil pengolahan.<sup>79</sup> Ada tiga jenis ganja, yaitu cannabis sativa, cannabis indica, dan cannabis ruderalis. Ketiga jenis ganja ini memiliki kandungan THC berbeda-beda. Jenis cannabis indica mengandung THC paling banyak, disusul cannabis sativa, dan cannabis ruderalis. Karena kandungan THC inilah, maka setiap orang menyalahgunakan ganja terkena efek psikoaktif yang membahayakan.<sup>80</sup>

Pengguna ganja dalam dosis rendah akan mengalami hilaritas (berbuat gaduh), mengalami oquacious euphoria (terbahak-bahak tanpa henti), mengalami perubahan persepsi ruang dan waktu. Kemudian, berkurangnya kemampuan koordinasi, pertimbangan, dan daya ingat, mengalami peningkatan kepekaan visual dan pendengaran (tapi lebih kearah halusinasi), mengalami radang pada saluran pernafasan dan paruparu. Pada penyalahgunaan ganja dengan dosis tinggi, berdampak pada ilusi delusi (terlalu menekankan pada keyakinan yang tidak nyata), depresi,

---

<sup>78</sup> Soeharno, Perang Total Melawan narkotika, halaman 65.

<sup>79</sup> Mardani, Penyalahgunaan Narkoba, halaman 84.

<sup>80</sup> M. Ridho Ma'ruf, Narkotoka Masalah Dan Bahanya, halaman 21.

kebingungan, mengalami alienasi, dan halusinasi disertai gejala psikotik seperti rasa ketakutan.

Bahaya penyalahgunaan ganja secara teratur dan berkepanjangan akan berakibat fatal berupa radang paru-paru, iritasi dan pembengkakan saluran nafas. Lalu kerusakan aliran darah koroner dan berisiko menimbulkan serangan nyeri dada, terkena kanker, menurunnya daya tahan tubuh sehingga mudah terserang penyakit, serta menurunnya kadar hormone pertumbuhan seperti tiroksin.

Gangguan psikis berakibat menurunnya kemampuan berpikir, membaca, berbicara, berhitung dan bergaul. Kecenderungan menghindari kesulitan dan menganggap ringan masalah, tidak memikirkan masa depan dan tidak memiliki semangat juang. Bila dibayangkan betapa mengerikannya penyalahgunaan ganja ? Menghentikan seorang pecandu ganja tidak mudah. Merawat dan memulihkan pecandu ganja butuh perawatan terapi dan rehabilitasi secara terpadu dan berkelanjutan.

#### b) Opium

Opium atau candu (poppy: dalam bahasa inggris) atau (opos/ Juice dalam bahasa Yunani) adalah getah bahan baku Narkotika yang diperoleh dari buah candu (*Papaver somniferum* L atau *P paeoniflorum*) yang belum matang. Opion (Poppy Juice), Poppy Juice opium disebut juga dengan

poppy adalah getah bahan baku narkotika yang diperoleh dari buah candu (*Papaver somniferum* L. atau *P. paeoniflorum*) yang belum matang.<sup>81</sup>

Opium merupakan tanaman semusim yang hanya bisa dibudidayakan di pegunungan kawasan subtropis. Tinggi tanaman hanya sekitar satu meter. Daunnya jarang dengan tepi bergerigi. Bunga opium bertangkai panjang dan keluar dari ujung ranting. Satu tangkai hanya terdiri dari satu bunga dengan kuntum bermahkota putih, ungu, dengan pangkal putih serta merah cerah. Bunga opium sangat indah hingga beberapa spesies *Papaver* lazim dijadikan tanaman hias. Buah opium berupa bulatan sebesar bola pingpong berwarna hijau.

Andi Hamzah menyebutkan bahwa opium adalah getah berwarna putih seperti susu yang keluar dari kotak biji tanaman *papaver samni verrum* yang belum masak.<sup>82</sup> Dalam bahasa Indonesia bermakna sari buah bunga candu. Menurut Oxford English Dictionary, opium adalah suatu warna coklat yang kemerah-merahan, memberi wewangian obat yang sangat kuat menyebabkan kecanduan yang disiapkan dari getah kental yang dikeringkan dari kapsul bunga candu opium, memiliki nama ilmiah *Papaver Somniverum*, digunakan secara terlarang sebagai sebuah narkotika, dan

---

<sup>81</sup> Mardani, Narkotika dan psikotropika, halaman 81.

<sup>82</sup> Andi Hamzah dan R.M Surahman, kejahatan Narkotika dan Psikotropika (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), halaman. 16.

adakalanya berhubungan dengan obat medik sebagai obat penenang dan sebagai obat penghilang rasa sakit.<sup>83</sup>

Bunga candu opium atau papaver somniferum, adalah hanya satu dari lebih 100 spesies tumbuhan bunga yang tumbuh di alam liar dan yang dibudidayakan diseluruh dunia. Papaver somniferum adalah satu dari banyak bunga yang berbeda, itu merupakan satu dari hanya dua spesies yang menghasilkan morfin (morphine) / bahan aktif didalam opium, dan satu-satunya secara aktif ditanam untuk memproduksi obat.<sup>84</sup>

Bertentangan dengan namanya, opium bukan sebuah campuran kimiawi tunggal, namun merupakan gabungan beberapa campuran kimiawi, seperti sebuah salad yang terdiri dari beberapa campuran seperti gula, protein, cuka, air dan banyak alkaloida, dan beberapa bahan lainnya. masyarakat yang menumbuhkan opium untuk harga narkotika terutama tertarik akan alkaloidanya. Suatu alkaloida adalah suatu unsur bahan kimia kompleks organik, ditemukan di tumbuh-tumbuhan, yang memiliki karakteristik menggabungkan nitrogen dengan elemen lainnya, memiliki rasa yang pahit, dan secara khas memiliki beberapa racun, stimulan, memiliki efek penghilang rasa sakit. Memiliki banyak alkaloid berbeda, pada tumbuhan opium ditemukan 30 jenis.<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup> Dadang Hawari, Konsep Agama menanggulangi NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif), halaman. 168.

<sup>84</sup> *Ibid*, halaman 169

<sup>85</sup> *Ibid*, halaman 170

Dengan morfin (morphine), merupakan alkaloid paling penting pada opium - itu kualitas narkotik alaminya seperti halnya struktur kimiawi yang sama tersedia untuk heroin -alkaloid lainnya, codeine, adalah yang juga dicari untuk ciri-ciri medisnya. Alkaloid lain termasuk di dalamnya, *papaverine, narcotine, nicotine, atropine, cocain, dan mescaline*.<sup>86</sup> Dalam perkembangan selanjutnya Opium dibagi menjadi dua:

- a. Opium mentah yaitu getah yang membeku sendiri diperoleh dari dua tanaman *papaver somni verrum* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk membungkus dari pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morpinnya.
- b. Opium masak dapat dibedakan menjadi tiga bagian: pertama Candu, yakni yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian atau tanpa penambahan bahan-bahan lain dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan. Kedua Jicing, yakni sisa-sisa dari candu yang telah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain. Ketiga Jicingko, yakni hasil yang diperoleh dari pengolahan Jicing.
- c. Opium obat, yakni opium mentah yang tidak mengalami pengolahan sehingga sesuai dengan pengobatan, baik dalam bentuk bubuk maupun dicampur dengan zat-zat netral sesuai dengan syarat farmakologi.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup>*Ibid*, halaman 171

<sup>87</sup>*Ibid*, halaman 172



b) Narkoba Semi Sintesis

Narkotika Semi Sintetis adalah berbagai jenis narkotika alami yang diolah dan diambil zat adiktifnya ( Intisarinya ) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Beberapa jenis Narkotika Semi Sintesis yang disalah gunakan adalah sebagai berikut:

a. Morfin

Morfin adalah alkaloid analgesik yang sangat kuat dan merupakan agen aktif utama yang ditemukan pada opium. Umumnya opium mengandung 10% morfin. Kata "morfin" berasal dari Morpheus, dewa mimpi dalam mitologi Yunani. Morfin adalah hasil olahan dari opium/candu mentah. Morfin merupakan alkaloid utama dari opium (  $C_{17}H_{19}NO_3$  ). Morfin rasanya pahit, berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. Pemakaiannya dengan cara dihisap dan disuntikkan. Adapun gambar morfin bentuk tepung yaitu sebagai berikut : Sifat morfin yaitu khasiat analgesik morfin lebih efektif pada rasa nyeri yang terputus-putus (intermitten) dan yang batasnya tidak tegas. Dalam dosis cukup tinggi, dapat menghilangkan kolik empedu dan ureter. Morfin menekan pusat pernafasan yang terletak pada batang otak sehingga menyebabkan pernafasan terhambat.

Kematian pada kelebihan dosis morfin umumnya disebabkan oleh sifat menghambat pernafasan ini. Efek menekan pernafasan ini diperkuat oleh

fenotiazin, MAO-I dan imipramin. Sifat morfin lainnya ialah dapat menimbulkan kejang abdominal, muka memerah, dan gatal terutama di sekitar hidung yang disebabkan terlepasnya histamin dalam sirkulasi darah, dan konstipasi, karena morfin dapat menghambat gerakan peristaltik. Melalui pengaruhnya pada hipotalamus, morfin meningkatkan produksi antidiuretik hormon (ADH) sehingga volume air seni berkurang.

Morfin juga menghambat produksi ACTH dan hormon gonadotropin sehingga kadar 17 ketosteroid dan kadar 17-hidroksi kortikosteroid dalam urine dan plasma berkurang. Gangguan hormonal ini menyebabkan terganggunya siklus menstruasi dan impotensi. Sifat dan reaksi morfin sebagai alkaloid bersifat basa karena mengandung gugus amin tersier ( $pK_a \approx 8,1$ ) dan membentuk garam berbentuk Kristal dengan sederetan asam. Yang digunakan adalah garam hidroksida yang mengandung tiga molekul air Kristal ( morfin hidroksida pH, Eur). Berdasarkan gugus hidroksil fenolnya morfin juga bersifat asam ( $pK_a = 9,9$ ) dan bereaksi dengan alkali hidroksida membentuk fenolat, tetapi tidak bereaksi dengan larutan ammonia. Titik isolistrik terletak pada pH 9. Morfin yang terdapat dalam alam memutar bidang polarisasi ke kiri.

Efek morfin terjadi pada susunan syaraf pusat dan organ yang mengandung otot polos. Efek morfin pada system syaraf pusat mempunyai dua sifat yaitu depresi dan stimulasi. Digolongkan depresi yaitu analgesia, sedasi, perubahan emosi, hipoventilasi alveolar. Stimulasi termasuk

stimulasi parasimpatis, miosis, mual muntah, hiperaktif reflek spinal, konvulsi dan sekresi hormon anti diuretika (ADH).<sup>88</sup>

c) Narkotika sintesis

Narkotika Sintetis adalah Narkotika yang dibuat dari bahan kimia dan digunakan untuk pembiusan atau pengobatan bagi mereka yang mengalami ketergantungan narkoba. Narkotika sintesis berfungsi sebagai pengganti sementara untuk mencegah rehabilitasi sehingga penyalahgunaan dapat menghentikan ketergantungannya. Adapun contoh dari narkotika sintetis adalah :

a. Sabu (Amfetamin)

Amfetamin merupakan kelompok obat psikoaktif sintetis yang disebut sistem saraf pusat (SSP) stimulants.stimulan. Amfetamin merupakan satu jenis narkoba yang dibuat secara sintetis dan kini terkenal di wilayah Asia Tenggara. Amfetamin dapat berupa bubuk putih, kuning, maupun coklat, bubuk putih kristal kecil. Merek amfetamin lain, seperti Metedrin, Deksamil dan Bazedrin, kemudian membanjiri pasaran. Metamfetamin (meth) dan kokain lagi ini dari akhir 1960-an hingga akhir 1980-an. Dan ada beberapa bentuk meth dan kokain yang dikenal, misalnya, sebagai Crank, Speed, Amfetamin ditemukan pada akhir 1900-an, satu bentuk metamfetamin lagi, dikenal sebagai Kristal Meth atau Ice, dan di Indonesia sebagai sabu-sabu.

---

<sup>88</sup> .Latief dkk, Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang (Jakarta: Rajawali Press, 2001), halaman 24.

Senyawa ini memiliki nama kimia  $\alpha$ -methylphenethylamine merupakan suatu senyawa yang telah digunakan secara terapeutic untuk mengatasi obesitas, attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD), dan narkolepsi. Amfetamin meningkatkan pelepasan katekolamin yang mengakibatkan jumlah neurotransmitter golongan monoamine (dopamin, norepinefrin, dan serotonin) dari saraf pra-sinapsis meningkat. Amfetamin memiliki banyak efek stimulan diantaranya meningkatkan aktivitas dan gairah hidup, menurunkan rasa lelah, meningkatkan mood, meningkatkan konsentrasi, menekan nafsu makan, dan menurunkan keinginan untuk tidur. Akan tetapi, dalam keadaan overdosis, efek-efek tersebut menjadi berlebihan.

Secara klinis, efek amfetamin sangat mirip dengan kokain, tetapi amfetamin memiliki waktu paruh lebih panjang dibandingkan dengan kokain (waktu paruh amfetamin 10–15 jam) dan durasi yang memberikan efek euforianya 4–8 kali lebih lama dibandingkan kokain. Hal ini disebabkan oleh stimulator-stimulator tersebut mengaktivasi “reserve powers” yang ada di dalam tubuh manusia dan ketika efek yang ditimbulkan oleh amfetamin melemah, tubuh memberikan “signal” bahwa tubuh membutuhkan senyawa-senyawa itu lagi. Berdasarkan ICD-10 (The International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems), kelainan mental dan tingkah laku yang disebabkan 50 oleh

amfetamin diklasifikasikan ke dalam golongan F15 (Amfetamin yang menyebabkan ketergantungan psikologis).

Cara yang paling umum dalam menggunakan amfetamin adalah dihirup melalui tabung. Zat tersebut mempunyai mempunyai beberapa nama lain: ATS, SS, ubas, ice, Shabu, Speed, Glass, Quartz, Hirropon dan lain sebagainya. Amfetamin terdiri dari dua senyawa yang berbeda: dextroamphetamine murni and pure levoamphetamine. dan levoamphetamine murni. Since dextroamphetamine is more potent than levoamphetamine, pure Karena dextroamphetamine lebih kuat daripada levoamphetamine, dextroamphetamine juga lebih kuat daripada campuran amfetamin.

Amfetamin dapat membuat seseorang merasa energik. Efek amfetamin termasuk rasa kesejahteraan, dan membuat seseorang merasa lebih percaya diri. Perasaan ini bisa bertahan sampai 12 jam, dan beberapa orang terus menggunakan untuk menghindari turun dari obat. Obat-obat yang termasuk ke dalam golongan amfetamin adalah Amfetamin, Metamfetamin dan Metilendioksimetamfetamin (MDMA, ecstasy atau Adam).

b. Ekstasi (MDMA)

MDMA (methylenedioxy-N-methylamphetamine) biasanya dikenal dengan nama Ekstasi, E, X, atau XTC adalah senyawa kimia yang sering digunakan sebagai obat rekreasi yang membuat penggunaannya menjadi

sangat aktif. Resiko penggunaannya adalah dehidrasi ketika penggunanya lupa minum air. Hal sebaliknya juga dapat terjadi, di mana seseorang minum terlalu banyak air. Ekstasi (MDMA) adalah entactogen psychedelic semisintetik dari keluarga phenethylamine yang efeknya jauh lebih ringan dari kebanyakan narkotik lainnyayang memproduksi psychedelics. Ekstasi digunakan sebagai sampingan dan sering digunakan dengan seks dan berhubungan dengan obat-obatan klub sebagai entheogen selain itu digunakan untuk melengkapi berbagai jenis praktek untuk transendensi termasuk dalam meditasi, psychonautics, dan psikoterapi psikedelik. Dampak utama dari MDMA termasuk peningkatan kesadaran indra, perasaan keterbukaan, euforia, empati, cinta, kebahagiaan, rasa kejernihan mental dan penghargaan peningkatan musik dan gerakan. Sensasi taktil yang dirasakan beberapa pengguna, membuat kontak fisik dengan orang lain lebih menyenangkan.

MDMA (Methylene Dioxy Meth Amphetamine) memiliki struktur kimia dan pengaruh yang mirip dengan amfetamin dan halusinogen. Ekstasi biasanya berbentuk tablet berwarna dengan disain yang berbeda-beda. Ekstasi bisa juga berbentuk bubuk atau kapsul. Seperti kebanyakan obat terlarang, tidak ada kontrol yang mengatur kekuatan dan kemurnian salah satu jenis narkoba ini. Bahkan tidak ada jaminan bahwa sebutir ekstasi sepenuhnya berisi ekstasi. Seringkali ekstasi dicampur dengan bahan-bahan

berbahaya lainnya. Mardani menjelaskan bahwa di Indonesia telah diketahui ada 36 jenis ekstasi yang telah beredar.<sup>89</sup>

Ada bukti bahwa orang dapat menjadi kecanduan ekstasi secara psikologis. Pemakai mengakui kesulitan mereka untuk berhenti atau mengurangi pemakaian. Pengaruh-pengaruh ekstasi dapat membuat seseorang bertingkah laku yang membahayakan, atau menempatkan dirinya ke dalam keadaan tidak berdaya. Hal ini dapat mengarah pada pemerkosaan, hubungan seks yang tidak diinginkan, kehamilan dan penyakit-penyakit seperti AIDS atau Hepatitis C.

Penelitian lain membuktikan bahwa ekstasi menyebabkan kerusakan otak. Ekstasi merusak neuron yang melepaskan serotonin, bahan kimia otak yang mengatur daya ingat dan fungsi-fungsi lain. Penelitian lain menunjukkan bahwa bekas pemakai yang sudah tidak memakai ekstasi selama enam bulan masih terpengaruh secara mental, yang berarti bahwa kerusakannya bersifat jangka panjang dan tidak dapat diperbaiki. Bahkan ekstasi bisa mengakibatkan kematian sebagai akibat dari tiga keadaan yang berbeda:

- a. Pengaruh stimulasi yang mengakibatkan serangan jantung atau pendarahan otak.
- b. Kombinasi penggunaan ekstasi dengan dengan aktivitas menari akan menyebabkan naiknya temperatur suhu badan pada tingkat yang

---

<sup>89</sup> Mardani, Penyalahgunaan narkotika, halaman 87

berbahaya. Karena biasanya ekstasi diminum di klub-klub malam atau diskotik, maka resiko kematian karena panas yang berlebihan (hyperthermia) akan meningkat.

- c. Walau bukan karena akibat langsung dari ekstasi, kematian dapat terjadi karena banyaknya air yang diminum akibat temperatur suhu badan yang tinggi sehingga terjadi "dilutional hyponatremia" -keadaan dimana otak kelebihan cairan.

c) Cocain

Cocain adalah suatu alkaloida yang berasal dari daun *Erythroxylum coca* Lam.<sup>90</sup> Kokain merupakan salah satu jenis narkoba, dengan efek stimulan. Kokain diisolasi dari daun tanaman *Erythroxylum coca* Lam. Zat ini dapat dipakai sebagai anestetik (pembius) dan memiliki efek merangsang jaringan otak bagian sentral. Pemakaian zat ini menjadikan pemakainya suka bicara, gembira yang meningkat menjadi gaduh dan gelisah, detak jantung bertambah, demam, perut nyeri, mual, dan muntah. Seperti halnya narkotika jenis lain, pemakaian kokain dengan dosis tertentu dapat mengakibatkan kematian. Daun koka umumnya mengandung tiga kelompok utama alkaloid, yaitu :

- a. Turunan acgeriin (kokain, cis dan transinnamoilkokain, alfa dan betatruxilin
- b. Tropine (tropakokaine, valerine)

---

<sup>90</sup> Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika, halaman. 55.



c. Alkaloid higrin (higrolin, kuskohigrin)

Bentuk dan macam cocain yang beredar dan terdapat dalam perdagangan gelap antara lain cairan berwarna putih atau tanpa warna, kristal berwarna putih seerti dammar (getah perca), bubuk putih seperti tepung dan Tablet berwarna putih.<sup>91</sup>

Bila seseorang menghirup kokain (inhalasi) atau merokoknya maka dengan cepat kokain didistribusikan ke dalam otak. Yang paling sering kokain digunakan lewat inhalasi, dan kokain itu diabsorpsi lewat mukosa hidung dan masuk dalam darah, dan cepat didistribusikan ke otak. Kokain yang dijual di pasar gelap mempunyai nama jalanan yang lain seperti koka, coke, crack, happy dust, charlie, srepet, snow atau blow.

d) Heroin

Dalam kamus besar bahasa indonesia dijelaskan bahwa heroin adalah bubuk kristal putih yang dihasilkan dari morfin; jenis narkotik yang amat kuat sifat mencandukannya (memabukkannya); C<sub>21</sub>H<sub>23</sub>O<sub>5</sub>N. Hari Sasangka menjelaskan bahwa nama heroin diambil dari Hero, dalam bahasa jerman heroic yang berarti pahlawan.<sup>92</sup> Lebih lanjut Dadang hawari menjelaskan bahwa heroin adalah candu yang berasal dari opium poppy (papaver somniferum). Heroin berbentuk Kristal, berwarna putih atau coklat. Biasanya dibungkus dan dijual dalam bungkus kecil.<sup>93</sup>

---

<sup>91</sup> M. Ridha Ma'ruf, Narkotika: Masalah dan bahayany, halaman 80.

<sup>92</sup> Dadang Hawari, Konsep Agama Menanggulani NAZA, halaman. 168.

<sup>93</sup> *Ibid*, halaman 169

Dadang hawari juga menyebutkan bahwa heroin sering disebut dengan putaw. Penggunaan heroin dengan cara dilarutkan dengan air, disaring dengan kapas dan disuntikkan ke intravena (pembuluh darah) atau subkutan (bawah kulit).<sup>94</sup>Selain cara yang demikian, cara yang lebih berbahaya dengan cara melarutkan heroin ke dalam air kemudian dihisap atau disedut, sedangkan cara pemakaian heroin yang lainnya dengan chasing, yakni serbuk diletakkan dalam aluminium foil dan dipanaskan bagian bawahnya, kemudian uapnya dialirkan melalui sebuah lubang dari kerystal rol atau pipa setelah itu dihirup melalui hidung kemudian terus ke paru-paru.<sup>95</sup>

Heroin atau disebut juga diacetyl morpin merupakan suatu zat semi sintesis turunan morpin. Proses pembuatan heroin adalah melalui proses penyulingan atau proses kimia lainnya di laboratorium dengan cara asetilasi dengan acetyanhydrida. Bahan bakunya adalah morpin, asam cuka, anhidrida atau astilklorid. Heroin dapat diklasifikasi sebagai berikut:<sup>96</sup>

- a. Heroin nomor Satu bentuknya masih merupakan bubuk atau gumpalan yang berwarna kuning tua sampai coklat, jenis ini sebagian besar masih berisi morpin dan merupakan hasil ekstraksi. Nama dipasar gelap disebut dengan gula merah (red sugar)

---

<sup>94</sup>*Ibid*, halaman 170

<sup>95</sup> Akmal Hawi, remaja Pecandu narkoba: Studi tentang Rehabilitasi Integratif di anti Rehabilitasi narkoba Pondok pesantren a-Rahman pelmbang. Disertasi UIN Sunan kalijaga, tahun 2012, halaman 59.

<sup>96</sup> Sumarno Ma'sum Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat (Jakarta: CV. Mas Agung 1987), halaman 78

- b. heroin nomor dua sudah merupakan bubuk berwarna abu-abu sampai putih dan merupakan hasil transisi dari mopin ke heroin yang belum murni.
- c. Heroin nomor tiga merupakan bubuk butir-butir kecil kebanyakan berwarna abu-abu yang juga diberi warna lain untuk menandai ciri khas dari pembuatnya biasanya masih dicampur kafein, barbitol dan kinin.
- d. Heroin nomor empat bentuknya sudah merupakan Kristal khusus untuk disuntikkan.<sup>97</sup>

e) Putaw

Putaw Merupakan nama jalanan dari heroin. Mardani menjelaskan istilah putaw sebenarnya merupakan minuman keras has Cina yang mengandung alkohol akan tetapi oleh pecandu narkoba menyebut barang yang sejenis heroin yang masih serumpun dengan ganja dijuluki putaw hanya kadar narkotika yang dikandung putaw lebih rendah atau dapat disebut heroin kelas empat sampai enam.<sup>98</sup>

Putaw banyak disalahgunakan karena harganya yang terjangkau. Salah satu ciri yang membedakan antara pengguna putaw dan heroin/morphine adalah pada putaw pengguna akan merasakan gatal-gatal terutama pada kulit bagian muka dan hidung sedangkan pada heroin/morphine tidak. Putaw dipakai dengan cara dimakan, dihisap melalui hidung, dibakar di atas kertas timah dan dihirup asapnya, sering disebut dengan metode “nge-drag”

---

<sup>97</sup>*Ibid*, halaman 79

<sup>98</sup> Mardani, penyalahgunaan Narkoba, halaman 88.

(chasing the dragon), bisa juga dipakai dengan cara dihirup melalui lubang hidung (sniffing), atau dengan disuntikkan ke dalam pembuluh darah balik dengan menggunakan insulin atau jarum suntik.

Pemakaian putaw menyebabkan penggunaanya menjadi mengantuk dan perubahan mood yang tidak menentu. Pemakaian secara kontinyu akan berujung pada kecanduan secara fisik (sakaw) maupun secara psikologis (sugesti untuk memakainya lagi). Pemakaian jangka panjang akan menyebabkan penyumbatan oleh kristal-kristal berwarna biru di dalam pembuluh darah di sekitar tangan, kaki, leher, dan kepala sehingga menjadi benjolan keras seperti bisul di dalam tubuh. Jika penyumbatan muncul di daerah otak kemungkinan besar menyebabkan kematian. Selain itu putaw juga akan mengakibatkan kebutaan, kerusakan pada organ-organ tubuh seperti liver, ginjal, organ-organ pencernaan, dan paru-paru

f) Katinone

Narkoba jenis katinon adalah narkoba yang sudah lama ada. Di Indonesia, zat ini sudah beberapa tahun ada. Pengguna metilon belum banyak di Indonesia dan belum ada yang mengalami gejala putus zat atau intoksikasi sampai overdosis. Secara medis, katinon memiliki nama asli cathinone (Katinona) yang struktur kimia dan efek mirip amfetamin, yang memiliki efek samping yang berbahaya. Nafrialdi mengatakan kandungan zat tersebut asal mulanya ditemukan dari tumbuhan yang bernama Khat atau Catha edulis atau Sirih Arab, yang biasa tumbuh di Afrika Timur dan

Tengah serta sebagian Jazirah Arab. Tumbuhan Khat atau sirih Arab, biasa diminum sebagai teh Arab atau dikunyah seperti daun sirih.<sup>99</sup>

Zat katinon ini dapat dibuat sintetis yang kekuatannya sekian kali lipat dibandingkan dengan yang alami, zat katinon yang sintetis ini menjadi disalahgunakan dan dimasukkan dalam kelompok psikotropika. Katinon sintetis berbentuk serbuk kristal putih atau kecoklatan yang dikemas didalam kapsul dan dapat dibentuk tablet / pil sebagai pengganti pil ekstasi. Dibanyak negara, Khat bukan bahan terlarang meski penggunaannya dikontrol beberapa negara Eropa. Katinon termasuk sebagai golongan I Konvensi PBB untuk zat-zat Psikotropika Tahun 1971.

Cathinone yang terdapat dalam Khat dimasukkan sebagai golongan III, sedangkan cathinone sintetis yaitu amfepramone dan pyrovalerone dimasukkan sebagai golongan IV konvensi itu. Menurut National Institute on Drug Abuse, pada Juli 2012, cathinone sintetis, yaitu pyrovalerone dan mephedrone, dinyatakan sebagai zat ilegal. Di Indonesia, katinon masuk sebagai narkotika golongan I dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, nomor urut 3 dalam lampiran Undang – Undang itu. Metilon sebagai derivat katinon secara eksplisit memang belum tercantum dalam Undang – Undang itu, karena waktu UU disusun zat sintetis ini belum dibuat. Tetapi secara logika, tentunya zat ini dapat disamakan dengan katinon. Derivat (turunan) dari katinon yaitu 3,4

---

<sup>99</sup>BNN

<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/08/20/716/mengenalkatinon> diakses pada Maret 2020

metilenedioksi – N – metilkatinon 3. Zat sintetis ini juga disebut sebagai metilon.

Katinon atau S – alfa – aminopropiofenon merupakan zat yang konfigurasi kimia dan efeknya mirip dengan amfetamin. Sedikit perbedaan hanya pada gugusan belakang konfigurasi struktur kimianya. Bila ekstasi, gugusan belakangnya adalah amfetamin dan metilon, gugusan belakangnya adalah katinon. Efek kedua zat ini sama bahkan dikatakan metilon lebih hebat efeknya

## 2. Jenis- jenis narkoba berdasarkan efeknya

Selain jenis narkoba ditinjau dari bahannya maka narkoba juga dapat ditinjau berdasarkan efeknya. Para ahli menggolongkan narkoba ini menjadi tiga golongan besar berdasarkan efeknya terhadap susunan saraf pusat. Golongan ini antara lain stimulan, depresan, dan halusinogen.

### a) Stimulan

Stimulan bersifat menstimulasi sistem saraf simpatik melalui pusat di hipotalamus sehingga meningkatkan kerja organ. Contoh stimulan yaitu kafein, nikotin, atau amfetamin, kokain, shabu, ekstasi.

- a. Efek dari pemakaian obat ini adalah: menghambat perasaan lapar, menurunkan perasaan letih, menurunkan kebutuhan tidur, memicu kerja jantung, serta meningkatkan tekanan darah. Dalam dunia medis, kokain digunakan untuk anestesi (pembiusan local), khususnya untuk operasi pembedahan hidung, tenggorokan, dan telinga. meningkatkan denyut

jantung dan tekanan darah, dan mengecilkan pupil dan meningkatkan gula darah.

- b. Amfetamin juga mempengaruhi fungsi organ-organ lainnya yang berhubungan dengan hipotalamus, seperti peningkatan rasa haus dan berkurangnya rasa lapar dan kantuk.

b) Depresan

Depresan berfungsi untuk mengurangi kegiatan sistem saraf sehingga menurunkan aktivitas pemakainya. Ada 5 kategori utama depresan, yaitu sebagai berikut:

- a. etanol (etil alkohol)
- b. barbiturat, mencakup obat-obat flu seperti seconal dan amytal  
Barbiturat tergolong obat penenang yang digunakan untuk membantu agar cepat tidur, menghalau kecemasan, ketegangan, dan frustrasi. Dalam dunia medis, barbiturat digunakan untuk obat tidur, epilepsy, dan obat penenang pada saat stres.
- c. obat penenang, paling banyak dipakai adalah diazepam (valium)
- d. opiat, mencakup opium, morfin, kodoin, dan metadon Morfin diperoleh dari getah tumbuhan *Papaver somniferum*. Berguna untuk menghilangkan/mengurangi rasa sakit, memberikan perasaan nyaman /gembira, dan mengurangi perasaan cemas/gelisah. Dalam dunia medis, morfin digunakan untuk meredakan penyakit batuk dan mengatasi rasa sakit pada pembedahan.

- e. anestetik, mencakup kloroform, eter, dan sejumlah hidrokarbon lain yang mudah menguap dan biasa digunakan sebagai pelarut, misalnya benzen, toluena, dan karbon tetraklorida.

Di Indonesia para pengedar menamakan obat-obatan ini sebagai pil koplo. Penyalahgunaan obat penekan saraf dapat menimbulkan berbagai macam efek perasaan menjadi labil, bicara tak karuan dan tidak jelas, mudah tersinggung, dan daya ingat dan koordinasi motorik terganggu sehingga jalannya menjadi limbung.

c) Halusinogen

- a. Halusinogen meliputi ganja, LSD (Lysergic Acid Diethylamide), STP (mirip amfetamin), THC (Tetra Hydro Cannabinol), mesakolin (dari pohon kaktus peyote), ketamine, psilosibin (dari jenis jamur), dan PCP (Phencyclidine) suatu obat bius hewan. Efek yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan obat halusinasi ini: Keringat berlebihan, denyut jantung menjadi cepat dan tak teratur, timbul perasaan cemas, tekanan darah naik, frekuensi pernafasan naik, produksi air liur berlebihan, pilek dan muntah-muntah

- b. Pupil mata melebar dan pandangan mata kabur.

Terjadi gangguan koordinasi motorik dan terjadi halusinasi. LSD dipakai untuk membantu pengobatan bagi orang-orang yang mengalami gangguan jiwa atau sakit ingatan. 61 Untuk lebih jelasnya mengenai



penggolongan narkoba berdasarkan efeknya berikut penulis tampilkan dalam gambar dibawah ini:



DEPRESAN	STIMULAN	HALUSINOGEN
-Alkohol	-Amfetamin	-LSD (Elsid)
-Inhalansia	-Kafein	-Ganja (juga Depresan)
-Methadone	-Kokain	-Jamur (Meskalin, Psilosibin)
-Sedatif-Hipnotik	-MDMA	
-Opiat (morfin, heroin, kodein)	-Nikotin	

**Gambar: bahan peresentasi BNN yang disampaikan pada seminar bersma mencegah bahaya narkoba.**

### C. Dampak Penggunaan Narkotika

#### 1. Dampak Positif

Penggunaan Narkotika Undang-undang narkotika mengakui bahwa keberadaan narkotika dibutuhkan dalam hal farmasi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada dasarnya narkotika tidak selamanya menjadi racun pada diri manusia, akan tetapi dalam hal-hal tertentu dapat digunakan apabila dalam keadaan darurat dan bukan untuk kemaksiatan. Secara eksplisit dari pengertian narkoba menunjukkan bahwa narkotika mempunyai manfaat, yaitu sebagai obat yang dibutuhkan di bidang medis dan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang tentunya ada aturan yang berlaku dalam penggunaannya, melalui prosedur-prosedur dari Dinas Kesehatan, melalui pengawasan dalam setiap penggunaannya.

#### 2. Dampak Negatif

Penggunaan Narkotika Akibat yang ditimbulkan dari konsumsi narkotika sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 pasal 1: Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun nonsintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Secara garis besar pasal tersebut menjelaskan bahwa narkotika bila dikonsumsi akan mempengaruhi aktifitas mental manusia dan menyebabkan ketergantungan. Berbeda dengan obat atau zat lainnya, narkotika memiliki 3 sifat jahat yang dapat membelenggu pemakainya untuk menjadi budak setia, tidak dapat meninggalkannya, dan mencintainya melebihi siapapun. Tiga sifat khusus yang sangat berbahaya itu adalah:<sup>100</sup>

- a) Habitual yaitu sifat pada narkotika yang membuat pemakainya akan selalu teringat, dan terbayang, sehingga cenderung untuk selalu mencari dan rindu (seeking). Sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkotika yang sudah sembuh kelak bisa kambuh (relaps). Perasaan kangen berat ingin memakai kembali disebabkan oleh kesan kenikmatan yang disebut (suggest).
- b) Adiktif yaitu sifat narkotika yang membuat pemakainya terpaksa memakai terus dan tidak dapat menghentikannya. Penghentian atau pengurangan pemakaian narkotika akan menimbulkan efek putus zat atau withdrawal effect yaitu perasaan sakit luar biasa.

---

<sup>100</sup>Ahmad Abidin, Narkotika Membawa Malapetaka Bagi Kesehatan, (Bandung: Sinergi Pustaka Indonesia, 2007), hal. 3-6

- c) Toleran yaitu sifat narkotika yang membuat tubuh pemakainya semakin lama semakin menyatu dengan narkotika dan menyesuaikan diri dengan narkotika itu, sehingga menuntut dosis pemakaian yang semakin tinggi. Bila dosisnya tidak dinaikkan, narkotika itu tidak akan bereaksi, tetapi malah membuat pemakainya mengalami sakaw. Untuk memperoleh efek yang sama dengan efek di masa sebelumnya, dosisnya harus dinaikkan.

Dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika, antara lain pada fisik, psikhis, mental, sosial, budaya, dan ekonomi. Narkotika bisa menghilangkan kesadaran dan kemampuan berpikir, dan menyebabkan terjadinya keguncangan jiwa. Masalah timbul bila narkotika dan obat-obatan digunakan secara berlebihan sehingga cenderung kepada penyalahgunaan dan menimbulkan kecanduan. Dengan adanya penyakit-penyakit yang dapat ditularkan melalui pola hidup para pecandu, maka masalah penyalahgunaan narkotika menjadi semakin serius. Lebih memprihatinkan lagi bila yang kecanduan adalah remaja yang merupakan masa depan bangsa, karena penyalahgunaan narkoba ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan, social dan ekonomi suatu bangsa. Berikut ini adalah beberapa efek yang diakibatkan dari penggunaan narkotika:

- a) Depresan ialah efek dari mengkonsumsi narkoba yang dapat menekan system syaraf pusat dan menyebabkan depresi ringan, dapat membuat pemakai merasa tenang bahkan membuatnya tidur atau tidak sadarkan

diri. Misalnya morphin, ophium, heron, cocein, pentazocine, dan naloxan.

- b) Stimulant ialah efek dari mengkonsumsi narkoba yang dapat mengakibatkan kerja organ tubuh, seperti jantung dan otak bekerja lebih cepat dari kerja biasanya sehingga mengakibatkan seseorang lebih bertenaga untuk sementara waktu dan cenderung membuatnya lebih senang dan gembira untuk sementara waktu. Misalnya: kafein, ephedrine, nicotine, kokain, amphetamine, dan MDMA atau ekstasi. Halusinogen ialah efek dari narkoba yang bila dikonsumsi dalam jumlah dosis tertentu dapat mengakibatkan seseorang berhalusinasi, yaitu seolah-olah melihat suatu hal (benda) yang sebenarnya tidak ada (tidak nyata). Misalnya: datura, ketamine, kokain, LSD, PCP, dan canibas.
- c) Adiksi ialah efek dari mengkonsumsi narkoba yang dapat menyebabkan seseorang kecanduan karena zat tertentu yang dikandungnya, dan dapat pula mengakibatkan seseorang cenderung bersifat pasif karena secara tidak langsung narkoba memutuskan syaraf-syaraf dalam otak. Misalnya: ganja, heroin, dan putaw.<sup>101</sup>

Secara terminologis narkoba adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghiangkan rasa sakit , menimbulkan rasa ngantuk atau

---

<sup>101</sup> Ahmad Syarif, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif*, (Palu: STAIN Datokarama, 2009), halaman 223.

merangsang.<sup>102</sup> Wiliam Benton sebagaimana dikutip oleh Mardani menjelaskan dalam bukunya narokoba adalah istilah umum untuk semua jenis zat yang melemahkan atau membius atau megurangi rasa sakit.<sup>103</sup> Soedjono dalam patologi sosial merumuskan defenisi narkotika sebagai bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran.<sup>104</sup>

Sementara Smith Kline dan French Clinical memberi defenisi narkotika sebagai zat-zat yang dapaat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan pusat saraf. Dalam defenisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu seperti morpin, cocain, dan heroin atau zat-zat yang dibuat dari candu seperti (meripidin dan methodan).<sup>105</sup> Sedangkan Korp Reserce Narkoba mengatakan bahwa narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, susunan pengamatan atau penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan saraf.<sup>106</sup>

Selanjutnya dalam UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat

---

<sup>102</sup> Anton M. Mulyono, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), halaman 609

<sup>103</sup> Mardani, Penyalahgunaan narkoba: dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidana nasional (Jakarta: Rajawali press, 2008), halaman 78.

<sup>104</sup> Soedjono, ptologi Sosial, (Bandung: Alumni Bandung 1997), halaman 78

<sup>105</sup> Smith kline dan French Clinical , A Manual For Law Enforcemen Officer drugs Abuse (Pensilvania: Philladelphia, 1969), halaman 91.

<sup>106</sup> Korp Reserce Polri Direktorat Reserce Narkoba dalam makalah 2000. Peranan Generasi Muda dalam Pemberantasan narkoba (Jakarta: 2000), halaman 2.

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan.<sup>107</sup>

Lebih lanjut dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika dijelaskan ada tiga jenis golongan narkotika, yaitu :

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin, Kokain, Daun Koka, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMA/Ecstasy, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon dan lain-lain.
- c. Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Golongan 3 narkotika ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein,

---

<sup>107</sup>Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Buprenorfin, Etilmorfin, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada 13 (tiga belas) macam termasuk beberapa campuran lainnya.

Dari beberapa pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbuka rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stufor serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan ditetapkan oleh menteri kesehatan sebagai narkotika.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Penyalahgunaan Narkotika Yang Melibatkan Napi Dilembaga Perumahan Masyarakat Kelas II B Tebo**

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang “mampu bertanggung jawab” yang dapat dipertanggungjawab pidanakan.<sup>108</sup>

---

<sup>108</sup>Ruben Achmad, *Op.Cit*, halaman 142.

Untuk menjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba yang melibatkan napi di Lembaga permasyarakatan kelas IIB Tebo, penulis menganalisis putusan-putusan pengadilan negeri sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Muaro Tebo (Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2016/PN.Mrt )
2. Pengadilan Negeri Muaro Tebo (Putusan Nomor 55 /Pid.Sus/2016/PN.Mrt)
3. Pengadilan Negeri Muaro Tebo (Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2016/PN.Mrt)
4. Pengadilan Negeri Muaro Tebo (Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2015/PN.Mrt).

Kasus pertama yang penulis bahas adalah perkara pidana Nomor 54/Pid.Sus/2016/PN.Mrt yang diputus di Pengadilan Negeri Muaro Tebo pada tanggal 21 Juli 2016 Menyatakan terdakwa Robin Alamin Bin Zakaria, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan 1”, sesuai dengan Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang berbunyi “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang



sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut. Dalam kasus ini terdakwa dipidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah).

Dalam kasus tersebut terdakwa Robin Alamin Bin Zakaria Bersama-sama dengan saksi Slamet Riyadi Bin Tohir (Alm) dan Saksi Tondikie Als Acong Bin Pendi (Alm) yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II B Muaro Tebo dalam perkara pidana Narkotika, Pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa Robin dimintai tolong oleh saksi Tondikie dengan mengatakan “bisa dak carikan shabu-shabu seukuran uang sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan saudara Robin menjawab “saya hubungi teman dulu yang pemilik barang” kemudian terdakwa Robin menghubungi Jon (belum tertangkap) dan setelah Robin terdakwa Robin menghubungi Jon dan Jon mengatakan oke, kemudian terdakwa Robin menyuruh saksi Tondikie untuk mentransfer uang tersebut ke nomor rekening dikirim melalui sms oleh Jon, setelah itu saksi Tondikie langsung Mengirim uang tersebut melalui transfer kepada Joni.

Lalu pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekira pukul 00.00 Wib saksi Tondikie meminta tolong kepada saksi Slamet Riyadi untuk dicarikan petugas lapas yang bisa menjemput paket narkotika jenis Shabu-shabu di loket tebo mandiri milik saksi Tondikie dan Terdakwa Robin yang dikirim atas nama Saksi Slamet, Kemudian saksi Slamet menghubungi Sksi Sadik (Petugas Lapas) dengan menggunakan 1 (Satu) unit Hp Blackberry

warna hitam milik saksi Tondikie dengan mengatakan “Pak, minta tolong jemput paket di loket tebo mandiri untuk saya, minta tolong nian pak saya tidak ada rokok lagi isinya makanan rokok dan kopi” di jawab oleh saksi Sadik “besok pagi paketnya saya antar”, kemudian pada hari jumat tanggal 07 Agustus 2015 sekira pukul 08.15 Wib saksi Sadik (petugas lapas) dan pada saat mengecek ke kamar blok dan sesampainya di kamar B5 langsung menyerahkan paket kepada saksi Slamet berupa kotak rokok surya”, kemudian saksi Slamet menyerahkan paket berupa Shabu tersebut kepada terdakwa Robin dengan mengatkan “lur, ini bahannya” dikarenakan sebelumnya saudara Slamet dan saksi Tondikie ada meminta tolong kepada Saksi Slamet untuk mengambilkan paket tersebut, lalu terdakwa robin menyerahkan 1 Paket besar Shabu tersebut kepada Saksi Tondikie.

Kemudian sekira pukul 10.00 Wib pada saat petugas menutup pintu kamar Blok Saksi Ahmad Kosim, Saksi Junaidi Regar, Saksi Wandu Putra, Saksi Jumadi, Saksi Angga, Saksi Parsaolian Dongaran dan Saksi Slamet melihat saksi Tondikie dan terdakwa Robin membagi 1 (satu) paket besar Shabu menjadi 4 paket kecil Shabu dengan tujuan untuk dipergunakan Saksi Tondikie sendiri, kemudian terdakwa Robin dan Saksi Tondikie langsung menyimpan shabu tersebut di sebelah tembok setengah pembatas Wc dengan kamar. Lalu pada malam harinya ketua lapas melakukan Razia dan menemukan Paket berisi Shabu terserbut.

Kasus kedua yaitu putusan Nomor 55/Pid.Sus/2016/PN.Mrt yang diputus di Pengadilan Negeri Muaro Tebo pada tanggal 21 Juli 2016 menyatakan terdakwa Slamet Riyadi Bin Tohir (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menyerahkan narkotika golongan 1”, Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah). Kasus kedua yang penulis bahas ini merupakan kasus yang kronologinya sama dengan kasus pertama tetapi dalam penuntutan berbeda.

Kasus ketiga yaitu putusan Nomor 56/Pid.Sus/2016/PN Mrt yang diputus di Pengadilan Negeri Muaro Tebo pada tanggal 19 Juli 2016 menyatakan terdakwa Tondikie Als Acong Bin Pendi (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menyerahkan narkotika golongan 1”, Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah). Kasus ketiga yang penulis bahas ini merupakan kasus yang kronologinya sama dengan kasus pertama dan kedua tetapi dalam penuntutan berbeda.

Kasus keempat yaitu putusan Nomor 87/Pid.Sus/2015/PN Mrtyang diputus di Pengadilan Negeri Muaro Tebo pada tanggal 5 Oktober 2015

Menyatakan terdakwa Zufri Hadi Als Ken Bin Djauhari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman”, Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rpih).

Dalam Kasus ini terdakwa yang sedang menjadi tahanan di dalam lapas Muaro Tebo, Ketika terdakwa dibesuk oleh istri Topik yang tidak dikenal oleh Terdakwa dan memberikan bungkus gorengan dan mengatakan ada titipan dari Topik (Belum Tertangkap), kemudian setelah terdakwa menerima bungkus gorengan tersebut terdakwa melihat ada 1 paket kecil Narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan plastic bening dan 10 lembar kertas pipit yang disimpan didalam bungkus rokok hero, lalu terdakwa menyimpannya dikantong celana sebelah kiri terdakwa, kemudian pada siang hari saat petugas lapas melakukan pemeriksaan terdakwa menolak diperiksa dan kemudian petugas mendapatkan barang bukti tersebut di celana terdakwa dan petugas lapas langsung melaporkannya ke polres Tebo.

Dalam keempat kasus yang penulis analisis tersebut Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIBTeboyakni didasarkan pada kesalahan yang memenuhi unsur melawan

hukum dan tidak ada alasan penghapusan sifat melawan hukum atas perbuatan dilakukan. Pertanggungjawaban pidananya adalah terdakwa dipidana, Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang masih berstatus Terpidana dijatuhi hukuman pidana penjara dan denda.

Pertanggungjawaban pidana tersebut didasarkan pada adanya unsur kesengajaan oleh pelaku (*dolus*), yaitu pelaku mengetahui bahwa perbuatannya dilarang oleh undang-undang tetapi tetap melakukan perbuatan tersebut sehingga tidak ada alasan pembeda maupun pemaaf baginya untuk terhindar dari pemidanaan.

Menurut Bapak Tofri Dendy Baginda Sitorus Hakim Pengadilan Negeri Muaro Tebo yaitu Bapak Tofri Dendy Baginda Sitorus bahwa dalam menjatuhkan Hukuman Majelis Hakim selalu memperhatikan fakta-fakta hukum dan pada keempat kasus ini majelis hakim dalam memilih langsung dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah unsur setiap orang, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1, percobaan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika.<sup>109</sup> Dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan

---

<sup>109</sup> Wawancara dengan Bapak Tofri Dendy Baginda Sitorus Hakim PN Tebo

pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenaran maupun pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

**B. Faktor pendorong Napi Di Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Tebo untuk Kembali Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di dalam Lapas**

Pemidanaan bertujuan untuk memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi baik sehingga bermanfaat bagi masyarakat serta mengembalikan keseimbangan, keselarasan dan keserasian di dalam masyarakat. Maka dijatuhkannya hukuman kepada pelaku kejahatan, tidak hanya dilihat sebagai suatu balasan atas perbuatan yang merugikan atau penjeratan semata, tetapi ada suatu kegunaan tertentu yaitu dalam pelaksanaannya tujuan dijatuhkannya pidana adalah untuk merehabilitasi perilakunya dan mengintegrasikan kembali narapidana dengan masyarakat.

Narapidana sebagai anggota masyarakat yang oleh karena tindak pidana yang dilakukannya berada di dalam lembaga pemasyarakatan yang juga tidak terlepas dari hakikatnya sebagai manusia yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari sehingga pekerjaan memiliki nilai yang sangat strategis dan penting dalam pembinaan narapidana. Terkait dengan masalah tersebut pada dasarnya manusia-manusia yang dikurung di dalam dinding penjara itu sebenarnya memiliki seluruh waktu, tenaga dan keterampilan yang merupakan dasar dari setiap masyarakat yang mempunyai motivasi, karena itu yang perlu dilakukan

ialah mengidentifikasi serta mengenal bakat-bakat mereka dengan pengarahan dan bimbingan.

Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan terhadap narapidana juga harus bermanfaat, baik selama yang bersangkutan menjalani pidana maupun setelah selesai menjalani pidana, sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama dengan anggota masyarakat pada umumnya untuk dapat memberikan kontribusinya sebagai anggota masyarakat yang aktif dan produktif dalam pembangunan bangsa.

Untuk mencapai tujuan pembinaan maka harus ditunjang dengan pelaksanaan/ penerapan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, tolak ukur dari pada ketidakefektifan hukum, ada baiknya juga memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu penerapan hukum. faktor-faktor tersebut adalah :

1. Faktor hukum
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan<sup>110</sup>

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena itu berkaitan dengan esensi dari keberhasilan pelaksanaan dalam pembinaan narapidana. Sehingga faktor-faktor di atas merupakan tolak ukur terhadap penyebab pola pembinaan di lembaga pemasyarakatan saat ini

---

<sup>110</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, halaman. 5

belum menyentuh tujuan pemidanaan. Secara rinci, faktor-faktor tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

#### 1) Faktor Hukum

Dalam praktek penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Sehingga ketidakjelasan aturan hukum atau undang-undang menyebabkan belum optimalnya pada tahap implementasi. Terkait dengan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan, berikut akan diuraikan beberapa peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan :

##### 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Pengaturan tentang tujuan sistem pemasyarakatan diatur pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi sebagai berikut: “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”



Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana mempunyai hak-hak yang harus diberikan selama proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Pada Pasal 14 ayat (1) dan (2), dinyatakan bahwa:

(1) Narapidana berhak :

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. d.mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

(2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan pasal-pasal di atas, maka dengan diberlakukannya undang-undang tentang pemasyarakatan tersebut pada dasarnya bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan

dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Untuk menerapkan undang-undang tersebut maka lembaga pemasyarakatan bukan hanya melaksanakan hukuman sehingga seseorang kehilangan kemerdekaannya saja, namun mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana itu ke dalam masyarakat.

Agar terlaksananya pemberian hak-hak narapidana, maka dalam melaksanakan pembinaan di lingkungan lembaga pemasyarakatan harus melihat:<sup>111</sup>

- a. Pola dan tata letak bangunan.
- b. Kualitas dan kuantitas Petugas.
- c. Manajemen Lapas.
- d. Kesejahteraan Petugas.
- e. Sarana/Fasilitas Pembinaan.
- f. Anggaran.
- g. Sumber daya alam.
- h. Kualitas dan Program Pembinaan.

Berdasarkan tinjauan di atas hak-hak narapidana harus diberikan secara proporsional, namun kurangnya sarana dan prasarana pendukung pembinaan dapat menimbulkan pembinaan yang kurang efektif, seperti pembinaan keterampilan memerlukan peralatan yang memadai untuk mempraktekkan langsung teori dalam suatu pembinaan sehingga pembinaan yang dilakukan dapat dinilai keberhasilannya.

## 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

---

<sup>111</sup> Kepmenham RI Nomor : M. 02- PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia

Pengaturan tentang program pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan diatur pada Pasal 2 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang berbunyi sebagai berikut: (1) Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian. (2) Program pembinaan diperuntukkan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Lebih lanjut dalam Pasal 3 ditentukan bahwa: Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan :

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. Intelektual;
- d. Sikap dan perilaku;
- e. Kesehatan jasmani dan rohani;
- f. Kesadaran hukum;
- g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- h. Keterampilan kerja; dan
- i. Latihan kerja dan produksi.

Berdasarkan pasal-pasal di atas, dapat dilihat bahwa belum jelasnya rumusan/aturan pemerintah secara jelas mengenai pembinaan narapidana terutama mengenai pembimbingan kemandirian. Akibat belum jelasnya aturan mengenai keikutsertaan pihak ketiga dalam melakukan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan mengenai program kemandirian, bagaimanakerampilan dan latihan kerja itu diberikan dan pemberian jaminan terhadap pekerjaan napi setelah napi menjalani masa pidananya.

Sehingga mempersulit petugas lembaga pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan. Maka diperlukan peran serta pihak ketiga dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana, terutama yang menyangkut keterampilan kerja dan latihan kerja.

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) RI Nomor.M.2 PK.4-10 Tahun 2007 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.

Pengaturan mengenai kerja sama antara Lapas dan Pihak Ketiga dalam melakukan pembinaan narapidana, diatur pada Pasal 14 dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) RI Nomor.M.2 PK.4-10 Tahun 2007 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat, yang berbunyi “Dalam hal pelaksanaan asimilasi memerlukan kerja sama antara Lapas atau Rutan dan Pihak Ketiga, maka kerja sama tersebut harus didasarkan pada perjanjian yang dibuat antara Kepala Lapas atau Kepala Rutan dan Pihak Ketiga yang memberi pekerjaan pada narapidana. Berdasarkan rumusan pada pasal di atas, maka terlihat belum ada ketentuan yang mengatur secara tegas mengenai kerja sama antara Lapas atau Rutan dan Pihak Ketiga dalam pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan”.

Dalam hal ini belum jelasnya kapan dimulainya kerja sama dengan pihak ketiga. Dalam rumusan tersebut hanya memuat dalam hal pelaksanaan asimilasi memerlukan kerja sama antara Lapas atau Rutan dengan Pihak

Ketiga, tidak memuat bagaimana kerja sama antara Lapas atau Rutan dengan Pihak Ketiga pada tahap sebelumnya. Maka dalam memuat rumusan kerja sama pemerintah dengan pihak ketiga harus jelas kapan dimulainya kerja sama dilakukan, aturan siapa yang mempekerjakan, besaran upah bagi napi yang dipekerjakan sehingga diperlukan pengaturan secara jelas mengenai pembinaan narapidana dengan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga karena untuk menerapkan undang-undang tersebut maka lembaga pemasyarakatan bukan hanya melaksanakan hukuman sehingga seseorang kehilangan kemerdekaannya saja, namun mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana itu ke dalam masyarakat.

Bagaimanapun juga, narapidana adalah manusia yang masih memiliki potensi yang dapat dikembangkan ke arah perkembangan yang positif, yang mampu mengubah untuk menjadi lebih produktif dan untuk menjalani lebih baik dari sebelum menjalani pidana. Sebenarnya pembinaan tidak bisa berjalan dengan efektif, dikarenakan kondisi Lapas yang sudah tidak sehat lagi, serta outputnya yang tidak sesuai dengan harapan dari pembinaan itu sendiri.

Beranjak pada rumusan dalam peraturan perundangundangan, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri tentang keikutsertaan pihak ketiga dalam melakukan pembinaan narapidana, sehingga mempersulit petugas lembaga pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan, terutama keikutsertaan dalam program kemandirian. Program kemandirian yang

dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan saat ini hanya sebagai pengisi waktu luang saja dan ketidakmampuan petugas lembaga pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan kemandirian.

Hal ini disebabkan tidak adanya keahlian yang khusus petugas lembaga pemasyarakatan untuk melakukan pembinaan. Sehingga menunjukkan bahwa di dalam rumusan peraturan tersebut belum ada ketentuan yang mengatur secara tegas atau ketidakjelasan undang-undang mengenai pembinaan di lembaga pemasyarakatan sehingga menyebabkan belum optimalnya tujuan pemidanaan.

## 2) Faktor Penegak Hukum

Kelalaian/ketidakmampuan aparat penegak hukum dalam melakukan pembinaan narapidana menyebabkan tidak efektifnya atau tidak tercapainya tujuan pemidanaan. Dalam hal ini berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka akan menimbulkan masalah.

Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum terutama mengenai pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan adalah prosesnya, yaitu proses interaktif antara narapidana, petugas dan masyarakat, yang didukung dengan

program-program pembinaan yang sesuai dalam mencapai tujuannya, karena hal ini erat kaitannya dengan fungsi dan tugas yang diemban oleh petugas pemasyarakatan, yakni secara aktif seharusnya dapat menggalang, mengkoordinasikan dan mengarahkan semua unsur sumber daya yang ada dalam upaya reintegrasi sosial narapidana, tetapi justru SDM petugas pemasyarakatan saat ini belum dapat secara optimal mendukung pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, disebutkan bahwa: “Petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan”. Berdasarkan ketentuan di atas, diatur mengenai bidang-bidang yang menjadi tugas petugas pemasyarakatan yaitu di bidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan warga binaan kemasyarakatan yang bertujuan agar pelaksanaan pembinaan narapidana berdaya guna dan berhasil guna.

Dalam melakukan suatu pembinaan kepada narapidana perlu menyertakan Petugas Pemasyarakatan sebagai pendamping, yang berperan sebagai fasilitator, komunikator, dan motivator selama berlangsungnya proses pembinaan narapidana. Ketentuan yang mengatur mengenai Petugas Pemasyarakatan yang bertugas sebagai Wali Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan diatur pada Pasal 4 ayat (2) dalam Peraturan Menteri

Hukum dan HAM RI No: M. 01 PK. 04. 10 Tahun 2007 Tentang Wali Pemasyarakatan, yang berbunyi: Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Wali Pemasyarakatan adalah:

- a. Pegawai Negeri Sipil yang berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat,
- b. Sehat jasmani dan rohani;
- c. Mempunyai pengalaman bekerja di lingkungan Pemasyarakatan paling kurang 5 (lima) tahun; dan d. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin.

Selanjutnya berdasarkan penelitian penulis jumlah pegawai lapas di lapas kelas II B Tebo sebanyak 66 orang yang terdiri dari 62 orang pria dan 4 orang wanita, Yang menjadi wali narapidana sejumlah 56 Orang, jumlah narapidana di lapas kelas II B Tebo sebanyak 290 Orang, sedangkan kapasitas lapas hanya mampu menampung 222 orang, sehingga lapas kelas II B Tebo over kapasitas sebanyak 31 persen.

Dalam ketentuan di atas, menunjukkan masih lemahnya kualitas dan kuantitas pegawai apabila dilihat dari tugas khusus yang dibebankan kepada Wali Pemasyarakatan sehingga perlu ditambahkannya suatu aturan bahwa syarat untuk menjadi Wali Pemasyarakatan harus mempunyai sertifikat layak Wali/layak tugas. Pemberian sertifikat ini mengandung artian bahwa Wali Pemasyarakatan merupakan petugas yang telah di didik secara khusus untuk meningkatkan keterampilan yang diberikan kepada narapidana.



Menurut Bapak Mat Burki,S.Pd selaku KPLP (Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan) kendala pembinaan di Lembaga Pemasarakatan menunjukkan bahwa kepemimpinan organisasi lembaga pemasarakatan mempengaruhi keberhasilan pembinaan narapidana, selain itu narapidana yang terlalu banyak tidak sesuai dengan daya tampung lembaga pemasarakatan membuat pembinaan menjadi tidak efektif, tidak adanya pengawasan terhadap pembinaan di lembaga pemasarakatan membuat longgarnya pelaksanaan pembinaan serta kurangnya jumlah dan kemampuan sumber daya manusia petugas pemasarakatan untuk membina narapidana menjadi kendala dalam pembinaan narapidana di lembaga pemasarakatan.<sup>112</sup>

Berdasarkan narasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi SDM petugas pemasarakatan yang ada saat ini masih terdapat kekurangan/kelemahan, antara lain:<sup>113</sup> a. Kualitas dan kuantitas pegawai belum memadai apabila dilihat dari sifat dan tugas khusus yang dibebankan kepada pegawai pemasarakatan. b. Masih belum meratanya tingkat kualitas petugas pemasarakatan khususnya yang melaksanakan tugas di Lapas c. Masih minimnya tenaga-tenaga ahli, seperti: dokter, psikolog, psikiater, sosiolog dan instrukturinstruktur di bidang keterampilan d. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan petugas pemasarakatan.

---

<sup>112</sup> Wawancara dengan Bapak Mat Burki,S.Pd Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan.

<sup>113</sup> Adi Sujatno, Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan),Op.Cit, hal. 34

Dengan kondisi SDM petugas pemasyarakatan sebagaimana tersebut di atas, maka secara tidak langsung akan mempengaruhi atau menghambat kinerja pemasyarakatan, selain itu permasalahan overcapacity menjadi penyebab kurang optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan dan mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pemidanaan.

Hal ini menyebabkan banyak terjadi penyimpangan di dalam lembaga pemasyarakatan. Berbagai penyimpangan yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan yaitu perilaku “kapal selam”/diskriminasi, penyelundupan barang terlarang, pelarian dan pemberontakan. Dalam hubungannya dengan upaya pemberdayaan SDM narapidana di Lapas/Rutan melalui program pembinaan keterampilan kerja, kiranya harus perlu ditingkatkan dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat dilihat pada kenyataan yang masih banyak terdapat di sejumlah Lapas/Rutan, antara lain:

- a. Pelaksanaan pembinaan masih memperlihatkan adanya kecenderungan orientasi pada penutupan dengan penerapan kebijakan yang menitikberatkan pada pendekatan keamanan.
- b. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana belum disesuaikan dengan bakat, latar belakang pendidikan dan keahlian yang dimiliki oleh narapidana sehingga belum ada pola yang jelas dan terarah berkenaan dengan pekerjaan narapidana.

- c. Belum adanya pembagian tentang jenis-jenis pekerjaan yang jelas, baik dalam kategori keterampilan maupun pekerjaan produktif.

Faktor penegak hukum sangat mempengaruhi dalam efektifitas pembinaan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan kasus-kasus yang terjadi di atas, maka menunjukkan bahwa selain persoalan over capacity, penyebab belum efektifnya pembinaan narapidana juga disebabkan karena timbulnya ketidakdisiplinan aparat penegak hukum/kemampuan aparat penegak hukum, terutama mengenai pegawai sipir dalam melakukan pembinaan dan pengawasan di dalam lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan aturan mengenai syarat untuk menjadi Wali Pemasyarakatan, menunjukkan bahwa masih lemahnya kualitas dan kuantitas pegawai apabila dilihat dari tugas khusus yang dibebankan kepada Wali Pemasyarakatan sehingga perlu ditambahkan suatu aturan bahwa syarat untuk menjadi Wali Pemasyarakatan harus mempunyai sertifikat layak Wali/layak tugas. Pemberian sertifikat ini mengandung arti bahwa Wali Pemasyarakatan merupakan petugas yang telah dididik secara khusus untuk meningkatkan keterampilan yang diberikan kepada narapidana.

### 3) Faktor Sarana Atau Fasilitas

Pengaturan mengenai standar sarana atau fasilitas lembaga pemasyarakatan, diatur pada Pasal 14 dalam Keputusan Menteri Kehakiman

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.PL.01.01 Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, bahwa:<sup>114</sup>

1. Blok Tahanan dibangun dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Tembok bangunan blok pada sisi luar berfungsi sebagai pagar pengaman.
  - b. Penataan blok memperhatikan aspek keamanan yang optimal dengan pengelompokkan bangunan membentuk huruf “U” dengan areal terbuka pada bagian tengahnya.
  - c. Areal terbuka tersebut dapat dimanfaatkan sebagai tempat makan bersama ataupun kegiatan-kegiatan lainnya dalam lingkup satu Blok hunian.
  - d. Pada lahan yang tidak memungkinkan untuk pengelompokkan bangunan membentuk huruf “U” dapat dilakukan pengelompokan bangunan (cluster) tertutup yang dilengkapi dengan pagar pemisah antara blok yang satu dengan blok lainnya.
  - e. Semua teralis dan pintu pada blok ini menggunakan besi baja Ø 22 mm.
  - f. Lebar tangga dan selasar pada masing-masing blok berukuran minimal 1,5 m
2. Ketentuan mengenai Kamar Hunian adalah sebagai berikut:
  - a) Standar luas Kamar Hunian adalah 5,4 m<sup>2</sup>/orang;

---

<sup>114</sup> 6 Pasal 14 dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.PL.01.01 Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan

- b) Langit-langit :
- a. Langit-langit hunian terbuat dari bahan beton/cor dengan ketebalan 10 cm dan tinggi langit-langit kamar hunian 3,8 m;
  - b. Langit-langit teras (Lantai I) terbuat dari jeruji besi Ø 22 mm yang berjarak As ke As 4 cm, yang sekaligus berfungsi sebagai lantai teras (lantai II); 3) Langit-langit teras (Lantai II) terbuat dari jeruji besi Ø 22 mm yang berjarak As ke As 10 cm.
- c) Lantai hunian dan lantai teras (Lantai I) dicor beton dan dilapisi dengan bahan anti kimia;
- d) Dinding :
- a. Dinding yang merupakan bagian luar dari bangunan blok terbuat dari bahan beton bertulang K-500 dengan ketebalan 20 cm dan diberi tulangan Ø 12 mm berjarak 10 cm;
  - b. Dinding lainnya terbuat dari dinding batu bata tebal ½ bata dengan pasangan 1 pc : 2 ps, diplester halus;
  - c. Pada dinding yang berhadapan dengan pintu diberi ventilasi terbuat dari jeruji Ø 22 mm, ukuran disesuaikan dengan luas kamar.
- e) Dilengkapi dengan penerangan (lampu) yang dipasang tertanam (inbouw) diatas.

- f) Pada tiap kamar hunian disediakan WC dan tempat tidur permanen, tempat tidur tersebut terbuat dari plat beton bertulang, tebal 10 cm, tinggi 60 cm dengan kemiringan 2%.
- g) Pintu mengikuti standar Pintu Kamar Hunian.

Pada tiap kamar hunian dengan kapasitas 5 orang dan 7 orang perlu dilengkapi jendela ukuran disesuaikan dengan luas kamar, dengan spesifikasi :

- a. daun pintu terbuat dari jeruji besi baja Ø 22 mm dengan jarak antar jeruji 10 cm;
- b. kusen terbuat dari besi plat, tebal 6 mm tertanam pada beton. Pengaturan mengenai ruangan pembinaan diatur pada Pasal 44 dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.PL.01.01 Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, yang berbunyi:<sup>115</sup>

Ruang Rekreasi/Olah Raga (Aula) adalah ruang serba guna yang terdiri dari tempat pembinaan, penyuluhan, atau untuk kegiatankegiatan lainnya. Lebih lanjut dalam Lampiran I, ditentukan bahwa: Ruang Rekreasi/Olah Raga, untuk Lapas Kelas I 660 M2 dan Lapas Kelas II 435 M2 dan Ruang Bengkel Kerja (Workshop), untuk Lapas Kelas I 120 M2 dan Lapas Kelas II 72 M2.

Berdasarkan ketentuan di atas, menunjukkan telah diatur secara tegas mengenai standar ruangan tahanan dan pembinaan bagi narapidana di

---

<sup>115</sup> Pasal 44 dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.PL.01.01 Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan

lembaga pemasyarakatan. Namun, lembaga pemasyarakatan mendapat kritik atas perlakuan terhadap para narapidana. Diantaranya mengenai napi yang meninggal dalam Lapas. Sebagian besar napi yang meninggal karena telah menderita sakit sebelum masuk penjara, dan ketika dalam penjara kondisi kesehatan mereka semakin parah karena kurangnya perawatan, rendahnya gizi makanan, serta buruknya sanitasi dalam lingkungan penjara. Hal ini disebabkan rendahnya sarana atau fasilitas di dalam Lapas. Terutama mengenai jumlah tahanan yang menghuni ruangan tahanan yang tidak seimbang (*overcapacity*). Seperti kasus yang terjadi pada Rabu, 13 Juni 2012 di Lembaga Pemasyarakatan Garut, Jawa Barat, yang tewas di dalam Lapas. Seorang narapidana kasus curanmor yang divonis 4 tahun penjara ini tewas akibat sakit pernapasan yang dideritanya.

Berdasarkan kasus tersebut, menunjukkan bahwa lembaga pemasyarakatan dibangun tidak representatif sehingga menyebabkan banyak napi yang sakit. Hal ini terjadi dikarenakan bahwa pemerintah tidak mampu sendiri untuk mewujudkan ide pemasyarakatan karena keterbatasan sarana/prasarana sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pembinaan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan.

Menurut Bapak Mat Burki, S.Pd bahwa kurangnya sarana atau fasilitas pendukung pembinaan dapat menimbulkan pembinaan yang kurang efektif, karena pembinaan seperti pembinaan keterampilan memerlukan peralatan yang memadai untuk mempraktekkan langsung teori dalam pembinaan

sehingga dapat dinilai pembinaan, misalnya jumlah motor dinas Cuma ada 2 unit, mobil dinas 2 unit, tenaga medis hanya ada 1 orang perawat dan persediaan obat-obatan sangat minim sekali, peralatan olahraga hanya tenis meja dan sarana ibadah Cuma satu mushala.<sup>116</sup>

#### 4) Faktor Masyarakat

Di dalam sistem pemasyarakatan bahwa tugas untuk membina narapidana bukan hanya lembaga pemasyarakatan tetapi termasuk di dalamnya masyarakat sebagai pembina narapidana. Hal ini terdapat di dalam Undang-Undang No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pada Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi: Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka pembinaan warga binaan berdasarkan sistem pemasyarakatan merupakan kegiatan interaktif antara komponen narapidana, petugas dan masyarakat, maka peran serta masyarakat merupakan salah satu hal yang mutlak diperlukan. Bentuk-

---

<sup>116</sup> Wawancara dengan Bapak Mat Burki, S.Pd Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan.



bentuk kemitraan yang dilakukan sebagai sarana kegiatan pembinaan, antara lain peran serta masyarakat harus dipandang sebagai aspek integral dari upaya pembinaan, sehingga dukungan masyarakat sangat diperlukan dalam mencapai tujuan yang diinginkan dalam pembinaan warga binaan. Namun, realitanya kurangnya peran serta masyarakat dalam rangka ikut serta melibatkan dalam pembinaan narapidana.

Hal ini disebabkan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap napi karena sebagian anggota masyarakat masih enggan menerima kembali bekas napi. Sehingga hal tersebut menyebabkan belum tercapainya tujuan pemidanaan, yaitu untuk memasyarakatkan kembali narapidana ke dalam masyarakat.

Maka tanpa peran serta masyarakat dalam pembinaan, tujuan system pemasyarakatan melalui upaya reintegrasi warga binaan tidak akan tercapai bagaimanapun baiknya kualitas program-program pembinaan yang diterapkan. Faktor kurangnya kepedulian dan peran serta masyarakat sangat mempengaruhi pencapaian tujuan pemidanaan untuk mengintegrasikan kembali narapidana dengan masyarakat. Kondisi tersebut seperti yang terjadi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebo bahwa kurangnya partisipasi masyarakat Tebo dalam membantu pembinaan narapidana, hal ini disebabkan kurangnya kepedulian serta korelasi dari lembaga pemasyarakatan dengan masyarakat. Sehingga diperlukan suatu kerja sama

yang baik antara lembaga pemasyarakatan dan masyarakat untuk melakukan pembinaan narapidana.

#### 5) Faktor Kebudayaan

Dalam Konsideran UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, khususnya bagian menimbang poin c, yang berbunyi:<sup>117</sup>

“Bahwa sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Berdasarkan ketentuan di atas, menurut pendapat penulis menunjukkan bahwa masyarakat harus dapat menerima mantan narapidana kembali ke masyarakat dengan tidak mengucilkan mantan narapidana tersebut, melainkan menerima dan membimbing agar menyatu dengan masyarakat, sehingga dapat berinteraksi kembali sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. hal tersebut diperlukan, supaya menghilangkan stigma negatif yang menempel pada mantan narapidana.<sup>118</sup> Stigma negatif terhadap mantan narapidana telah menjadi budaya yang melekat di dalam masyarakat. Keengganan masyarakat untuk berinteraksi dengan mantan narapidana merupakan suatu kendala pembinaan narapidana berbagai Lapas, diantaranya yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebo, bahwa hampir semua masyarakat belum bisa menerima kembali mantan

---

<sup>117</sup> Konsideran UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

<sup>118</sup> Konsideran UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

narapidana, hal ini disebabkan kekhawatiran masyarakat terhadap mantan narapidana akan mengulangi kembali kesalahan yang telah dilakukan.

Sehingga mengenai pemahaman negatif terhadap mantan narapidana oleh masyarakat merupakan kendala dalam pembinaan akibatnya mantan narapidana akan terasingkan dan akhirnya kembali melakukan tindak pidana<sup>119</sup> Anggapan negatif terhadap mantan narapidana oleh masyarakat menyebabkan masyarakat akan lebih berhati-hati terhadap mantan narapidana, karena timbulnya kekhawatiran mantan narapidana akan mengulangi kembali kesalahannya berupa pelanggaran terhadap ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat.

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa kelima faktor di atas sangat mempengaruhi dalam pencapaian pembinaan di lembaga pemasyarakatan untuk mencapai tujuan pemidanaan sehingga mengakibatkan berbagai kompleksitas permasalahan yang terjadi di lembaga pemasyarakatan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa belum tercapainya tujuan pemidanaan karena dapat dilihat dari berbagai faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat dan kebudayaan. Untuk mengatasinya diperlukan suatu solusi dalam upaya optimalisasi pembinaan narapidana, sehingga apa yang digariskan dalam Undang-Undang tentang Pemasyarakatan tercapai.

Setelah penulis melakukan wawancara ke salah satu terdakwa di Lapas kelas IIB tebo yaitu terdakwa Zufri Hadi, beliau mengatakan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan ia mengulangi tindak pidana adalah karena kebutuhan ekonomi sehingga ia terpaksa menjual narkoba di dalam lapas.

Dari kelima faktor tersebut, Faktor Masyarakatlah yang sangat berpengaruh sebagai pendorong narapidana untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di dalam lapas karena pada saat narapidana di penjara pastilah sangat kurang mendapat perhatian dari keluarganya maka dari itu, pelaku Kembali melakukan tindak pidana narkoba untuk memenuhi kebutuhan hidup selama masa pidana.

**C. Upaya Untuk Mencegah Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana (Recidive) Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebo Dimasa Yang Akan Datang**

Dalam memberantas tindak pidana yang muncul dalam kehidupan masyarakat dibutuhkan suatu produk hukum yang dapat menegakkan keadilan dan dapat menjadi sarana pengayoman masyarakat. Untuk menangani hal tersebut, Negara Indonesia berpedoman pada hukum Pidana. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasardasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

Hukum Pidana juga dapat menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Tujuan hukum pidana ialah mencegah masyarakat melakukan suatu tindak pidana sehingga tercipta suatu penegakan hukum, sebagai sarana pengayoman masyarakat (tujuan preventif) serta menyadarkan si pelaku tindak pidana agar tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana (tujuan represif). Selain produk 3 hukum, diperlukan pula para penegak hukum yang berperan sebagai pelaksana Peraturan Perundang-Undangan dalam rangka penegakan hukum, baik penegak hukum yang terkait langsung seperti Polisi, Jaksa, Hakim maupun penegak hukum yang tidak terkait secara langsung seperti misalnya Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga ini meskipun tidak terkait langsung dalam penegakan hukum, tetapi berperan besar dalam menciptakan ketertiban masyarakat dalam kehidupan hukum.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, Pemerintah membentuk Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mendasari tugas dan fungsi dari lembaga ini. Lembaga pemasyarakatan adalah salah satu pranata hukum yang tidak dapat dipisahkan dalam kerangka besar bangunan hukum di Indonesia, khususnya dalam kerangka Hukum Pidana. Sumbangan yang diberikan salah satunya

dalam hal pembinaan terhadap narapidana selama menjalani masa-masa hukumannya dipenjara. Bahkan pembinaan serta pengawasan ini diberikan pula pada narapidana bebas untuk periode-periode waktu tertentu.

Menurut Bapak Saripudin,SE,MM Selaku Kasi Binadik Lapas Tebo tujuan dari pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan adalah agar narapidana tidak mengulangi lagi perbuatannya dan bisa menemukan kembali kepercayaan dirinya serta dapat diterima menjadi bagian dari anggota masyarakat. Selain itu pembinaan juga dilakukan terhadap pribadi dari narapidana itu sendiri. Tujuannya agar narapidana mampu mengenal dirinya sendiri dan memiliki tingkat kesadaran diri yang tinggi.<sup>120</sup>

Selama ini perhatian banyak diberikan terhadap lembaga-lembaga hukum yang bergerak langsung dalam penegakan hukum baik di lembaga pembuat Undang-Undang maupun pihak yang bertanggung jawab dalam hal pelaksanaannya seperti Polisi, Hakim ataupun Jaksa. Perhatian tersebut dirasa kurang pada Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini ditunjukkan tingkat keberhasilan dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan yang masih kurang. Masih banyak dijumpai tindak pidana yang ada dalam masyarakat khususnya pengulangan tindak pidana (residive) yang dilakukan oleh mantan narapidana. Hal tersebut memberi pengertian bahwa mungkin ada yang salah dalam mekanisme pembinaan di Lapas sehingga tujuan dari

---

<sup>120</sup> Wawancara Dengan Bapak Saripudin,SE,MM Kasi Benadik Lapas Tebo

pembinaan itu sendiri yaitu mengembalikan narapidana ketengah masyarakat tidak tercapai. Pembinaan terhadap para pelaku recidive diharapkan menjadi perhatian khusus oleh pembina di Lembaga Pemasyarakatan.

Selanjutnya lagi menurut Bapak Saripudin,SE,MM Bahwa Pembina Lembaga Pemasyarakatan diharapkan memiliki strategi-strategi pembinaan bagi narapidana kambuhan seperti recidivise. Keberhasilan tujuan Pemasyarakatan tergantung dari beberapa pihak yang terkait antara lain petugas-petugas yang melakukan pembinaan, instansi-instansi yang terkait dan yang paling penting adalah peran serta masyarakat yang diharapkan dapat membantu pelaksanaan pembinaan narapidana.<sup>121</sup>

Masyarakat memiliki peranan yang sangat berarti dalam proses resosialisasi narapidana yang saat ini masih sulit dilaksanakan. Hal ini dikarenakan pada waktu narapidana selesai menjalani hukumannya dan siap kembali ke masyarakat tidak jarang muncul permasalahan dikarenakan kurang siapnya masyarakat menerima mantan narapidana. Banyak masyarakat yang merasa takut, curiga dan kurang percaya pada mantan narapidana yang kembali pada kehidupan sosial, Meskipun mantan narapidana sudah menunjukkan sikapnya yang baik. Masih banyak masyarakat yang memperlakukannya secara tidak wajar. Hal ini yang mungkin menjadi salah satu pemicu seseorang mengulangi perbuatan yang

---

<sup>121</sup> Wawancara dengan Bapak Saripudin,SE,MM Kasi Benadik Lapas Tebo

melanggar hukum. Dalam melaksanakan pembinaan, petugas Lembaga Pemasyarakatan harus dapat menjaga keseimbangan dan memberikan perlakuan yang sama terhadap sesama narapidana.

Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya juga harus memperhatikan sisi kemanusiaan dan hak asasi manusia, karena narapidana merupakan bagian dari masyarakat yang seharusnya mendapat perhatian yang wajar terutama perhatian terhadap hak-hak narapidana baik selama menjalani masa pidana maupun yang telah selesai menjalani hukumannya.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, khususnya Pasal 14 mengenai hak-hak narapidana, bahwa narapidana harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu. Tujuan pidana penjara dititik beratkan untuk pembinaan narapidana. Pembinaan adalah satu bagian dari proses rehabilitasi watak dan perilaku narapidana selama menjalani hukuman hilang kemerdekaan, sehingga ketika mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mereka telah siap berbaur kembali dengan masyarakat. Karena pidana penjara itu sudah mempunyai tujuan, maka tidak lagi tanpa arah atau tidak lagi seakan-akan menyiksa.

Seorang pelaku yang telah melakukan suatu tindak pidana dan sudah diputus dengan Putusan Hakim yang tetap ( *in cracht van gewijsde*) berupa pemidanaan. Setelah ia berstatus sebagai narapidana, kemudian narapidana dibina dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan. Dalam pelaksanaan



pembinaan narapidana, diharapkan pembina dapat membina narapidana dengan sebaik-baiknya agar tujuan pembinaan yaitu mencegah narapidana mengulangi tindak pidana dapat tercapai. Dengan tercapainya tujuan pembinaan, diharapkan narapidana dapat diterima kembali menjadi bagian dari anggota masyarakat. Dasar Pembinaan narapidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Penulis juga telah melakukan wawancara kepada Kalapas IIB Tebo yaitu Bapak Muhammad Najib, Bc.Ip., S.H. beliau menjelaskan Pelaksanaan Pembinaan narapidana dalam rangka mencegah pengulangan tindak pidana (recidive) di Lapas Klas IIB Tebo berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pendidikan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.<sup>122</sup>

Tahap pembinaan narapidana diawali dengan pendaftaran narapidana dan diikuti dengan proses pembinaan yang terbagi ke dalam 4 (empat) tahap yaitu:

1. Tahap pertama (tahap admisi atau orientasi )

Narapidana menjalani tahap ini sampai dengan 1/3 masa pidananya. Pada tahap ini, narapidana belum mendapat pembinaan dari petugas Lapas. Petugas hanya melakukan pengamatan, pengenalan dan penelitian terhadap narapidana. Dalam tahap ini, narapidana memiliki 1 (satu) orang wali yang

---

<sup>122</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Najib, Bc.Ip., SH (Kalapas Kelas IIB Tebo)

bertugas mengamati sikap dan tingkah laku serta perkembangan pribadi narapidana. Wali juga berperan menerima keluhan-keluhan dan hal-hal yang berhubungan dengan narapidana. Metode yang diterapkan dalam tahap pertama adalah interaksi langsung antara petugas dengan narapidana secara kekeluargaan. Tujuan diterapkannya metode ini agar narapidana lebih membuka diri terhadap petugas mengenai pribadinya.

## 2. Tahap kedua

Narapidana menjalani dari 1/3 masa pidana hingga 1/2 masa pidananya. Pada tahap ini narapidana sudah dipekerjakan di luar blok Lapas dan diberi pelatihan ketrampilan seperti berkebun, membuat kerajinan tangan (layanglayang,wig,konde,plastik dan sebagainya) sebagai bekal untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi narapidana setelah ia bebas dari Lapas. Metode yang diterapkan pada tahap kedua adalah metode pembinaan dari atas ke bawah (top down approach) dan pembinaan dari bawah ke atas (bottom up approach). Pembinaan ini dilaksanakan pada saat petugas memberikan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian pada narapidana. Metode lain yang diterapkan pada saat penyampaian materi adalah pembinaan yang bersifat persuasif edukatif yang bertujuan untuk mengubah perilaku narapidana melalui keteladanan dan memperlakukan mereka secara adil dan metode pembinaan yang diberikan secara sistematis dan continue. Tujuan metode ini agar narapidana dapat sedikit demi sedikit mengerti materi yang disampaikan.

## 3. Tahap ketiga (tahap asimilasi)

Narapidana menjalani tahap ini dari  $\frac{1}{2}$  masa pidana hingga  $\frac{2}{3}$  masa pidana. Pada tahap ini, narapidana dipekerjakan di luar tembok Lapas pada lembaga latihan kerja baik yang diselenggarakan Lapas seperti bercocok tanam, membuka kios tambal ban, beternak dan sebagainya maupun yang diselenggarakan oleh lembaga swasta misalnya dipekerjakan pada industri rumah tangga, pembuatan mebel, penjahit dan sebagainya. Pada tahap ketiga atau tahap asimilasi narapidana diperbolehkan berinteraksi langsung dengan masyarakat luar Lapas tetapi masih dalam pengawasan petugas. Metode pembinaan yang digunakan dalam tahap ini adalah pembinaan yang bersifat persuasif edukatif dan interaksi langsung antara petugas dengan narapidana yang bersifat kekeluargaan.

4. Tahap keempat (tahap integrasi)

Narapidana menjalani tahap ini dari  $\frac{2}{3}$  masa pidana hingga ia bebas. Bimbingan narapidana yang telah menjalani tahap integrasi tidak lagi diberikan pada petugas Lapas tetapi sudah menjadi wewenang Bapas. Setiap narapidana yang menempuh tahap ini dapat diintegrasikan dengan masyarakat luar berupa pemberian cuti menjelang bebas (CMB) atau pembebasan bersyarat (PB).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisa dan uraian-uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas pokok permasalahan yang berkaitan dengan tesis ini yaitu sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIBTeboyakni didasarkan pada kesalahan yang memenuhi unsur melawan hukum dan tidak ada alasan penghapusan sifat melawan hukum atas perbuatan dilakukan. Pertanggungjawaban pidananya adalah terdakwa dipidana, Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang masih berstatus Terpidana dijatuhi hukuman pidana penjara dan denda.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu penerapan hukum. faktor-faktor tersebut adalah : Faktor hukum, Faktor penegak hukum, Faktor sarana atau fasilitas, Faktor masyarakat , Faktor kebudayaan.
3. Pelaksanaan Pembinaan narapidana dalam rangka mencegah pengulangan tindak pidana (recidive) di Lapas Klas IIBTebo, Tahap pertama (tahap admisi atau orientasi , Tahap kedua adalah metode pembinaan dari atas ke bawah (top down approach) dan pembinaan dari bawah ke atas (bottom up approach), Tahap ketiga (tahap asimilasi), Tahap keempat (tahap integrasi).

## **B. Saran**

1. Perlu diadakan pelatihan khusus mengenai pembinaan narapidana terhadap para Pembina di Lembaga Pemasyarakatan khususnya di Lapas Tebo agar pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana bisa lebih efektif dan berpengaruh besar pada kepribadian narapidana.
2. Perlunya melibatkan peran semua pihak baik dari penegak hukum, pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pentingnya peran serta masyarakat dalam proses rehabilitasi pribadi narapidana, sehingga dapat meminimalisir pandangan atau stigma negatif bekas / mantannarapidana dalam kehidupan masyarakat.
3. Perlu adanya pembaharuan hukum pidana yang mengatur sanksi bagi narapidana yang kembali melakukan tindakan pidana narkoba saat masih menjalani hukuman dalam lembaga pemasyarakatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abidin, Ahmad , *Narkotika Membawa Malapetaka Bagi Kesehatan*, (Bandung: Sinergi Pustaka Indonesia, 2007).
- Achmad, Ruben. *BahanKuliah Hukum Pidana dan Pemidanaan Jilid 1*, Pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.
- Achmad, Ruben. *BahanKuliah Hukum Pidana dan Pemidanaan Jilid 2*, Pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.
- Amin Imran Muhammad, *Hubungan Fungsional Badan Narkotika Nasional Dengan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penanganan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan, Jurnal Hukum, Kementerian Hukum dan HAM Lapas Mataram*, Vol 1 No 02 Agustus 2013.
- Chazawi, Adam. *Stelsel Pidana Tindak Pidana kerja Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana Pelanggaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2011.
- \_\_\_\_\_, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002.
- Huda, Chairul, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada 'Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*.
- \_\_\_\_\_, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional: Jakarta, 2008.
- Mardani, *Penyalahgunaan narkoba: dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidan nasiona* (Jakarta: Rajawali press, 2008).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rumpai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010.

Nawawi Arief, Barda. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit : Kencana, Jakarta, 2014.

Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

\_\_\_\_\_, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Raharjo, Satjipto, *Sisi-Sisi Lain Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003

Remy Sjahdeni, Sutan, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT Grafiti Pers, Jakarta, 2006,

Ramli, Samsul dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Visimedia Pustaka, Jakarta, 2014.

Sasangka, Hari, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pdana: Untuk Mahasiswa, Praktisi dan Penyuluh masalah narkoba* (Jakarta: CV. Mandar Maju, 2003).

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan 3, Universitas Indonesia (UI-Press): Jakarta, 2012.

Suzanalisa, *Bahan Kuliah Medote Penelitian Hukum*, Pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.

Suzanalisa, *Bahan Kuliah Teori Hukum*, Pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undangundang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

### C. Website

Sindonews.com, Selasa, 19 November 2019, 16.46 WIB: 42 Paket Sabu dan 2 Ponsel gagal Diselundupkan ke Lapas Kedungpane, dalam <https://daerah.sindonews.com/read/1196224/22/42-paket-sabu-dan-2-ponselgagal-diselundupkan-ke-lapas-kedungpane-1491903975/>

Kompas.com, Selasa, 19 November 2019, 16.46 WIB: Kepala BNN: 90 Persen Transaksi Narkoba Dikendalikan dari Dalam Lapas", <https://regional.kompas.com/read/2019/08/14/11164041/kepala-bnn-90-persen-transaksi-narkoba-dikendalikan-dari-dalam-lapasBNN>

<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/08/20/716/mengenal-katinon> diakses pada Maret 2020.